

**ANALISIS PRAKTEK GALA UMONG
DI KABUPATEN NAGAN RAYA
(Kajian Perspektif Tokoh Agama)**



**SIRAJUDDIN
NIM. 30183733**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PRAKTEK GALA UMONG DI KABUPATEN NAGAN RAYA (Kajian Perspektif Tokoh Agama)

SIRAJUDDIN


NIM. 30183733

Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag

Pembimbing II



Dr. Hafas Furqani, M. Ec

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PRAKTEK GALA UMONG
DI KABUPATEN NAGAN RAYA
(Kajian Perspektif Tokoh Agama)**

SIRAJUDDIN

NIM. 30183733

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 29 Juni 2022 M
29 Dzulqaidah 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Armiadi Musa, MA

Penguji,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Penguji,

Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Sekretaris,

Suherman, SIP., M. Ec

Penguji,

Muhammad Arifin, Ph. D

Penguji,

Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag

Banda Aceh, 07 Juli 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 19630325 199003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sirajuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Lhok Pange, 21 Januari 1991
NIM : 30183733
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 18 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Sirajuddin

NIM. 30183733

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2018. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
hiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlā	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris fathah (´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)

yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambing *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *ḍ* (*tāmarbūṭah*)

bentuk penulisan *ḍ* (*tāmarbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila *ḍ* (*tāmarbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ḥ* (*hā'*). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila *ḍ* (*tāmarbūṭah*) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan *ḥ* (*hā'*). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila *ḍ* (*tāmarbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudafilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (*hamzah*)

Penulisan *hamzah* terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat IbnJubayr	ابن جبیر رحلة
al-istidrāk	الإستدراك
kutubiqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonanyā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
'aduww	عُدُو
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
al-miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
quṣayy	قُصَيِّ

al-kashshāf	الكشّاف
-------------	---------

12. Penulisan aliflām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال *shamsiyyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamāmwa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:


lLil-Sharbaynī	للشربيني
----------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهما

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Dua (S-2) dengan merampungkan penulisan tesis ini. Selawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Analisis *Gala Umong* di Kabupaten Nagan Raya (Kajian Perspektif Tokoh Agama)”. Kehadiran tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua kami Tgk. M. Sabil Daud dan Ummi Nur Malawati, mertua kami Basyaruddin dan Nurani Saleh atas segala pengorbanan dan rasa kasih sayang yang telah dicurahkan kepada kami. Untuk Istri tercinta Hayatun Nufus atas dukungan, dedikasi dan cinta tulusnya yang saban hari selalu menemani dan menyemangati kami dalam menyelesaikan penulisan ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag selaku pembimbing pertama, Bapak Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku pembimbing dua yang telah menyisihkan waktunya di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A selaku Pembimbing akademik, Ketua Prodi Ekonomi Syari’ah

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Sekretaris Prodi atas saran dan dukungan serta kritiknya untuk penyempurnaan tesis ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor, Wakil Rektor UIN Ar-Raniry, Direktur beserta Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Penasehat Akademik, seluruh dosen yang mengajar, dan seluruh karyawan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan paradigma berpikir kepada penulis, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

Berikutnya ucapan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah beserta pihak pustaka Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak dalam merampungkan tugas akhir ini.

Akhirnya kepada Allah penulis mohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amīn yā rabbal ‘ālamīn.

Banda Aceh, 18 Mei 2022

Penulis,

Sirajuddin

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Praktek *Gala Umong* di Kabupaten Nagan Raya (Kajian Perspektif Tokoh Agama)
Nama/NIM : Sirajuddin/30183733
Pembimbing : 1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag
2. Dr. Hafas furqani, M. Ec
Kata Kunci : Gadai, Pemberi Gadai, Penerima Gadai, Tokoh Agama

Gala Umong merupakan salah satu praktek gadai yang dilakukan oleh pemberi gadai dengan penerima gadai. Pemberian barang gadai tersebut menjadi landasan sebagai jaminan utang, Penerima gadai tidak menjadikan barang gadai sebagai jaminan utang saja, melainkan dimanfaatkan untuk menambahkan pendapatan penerima gadai, fenomena ini telah berlangsung turun temurun sejak dahulu kala. Praktek *Gala Umong* ini tidak sesuai dengan syariat, karena adanya unsur gharar dalam akad *gala*, pemberi gadai tidak merelakan *umongnya* di dimanfaatkan, namun praktik ini telah berlangsung terus menerus.

Penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif analisis, hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan studi lapangan dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi gadai tidak merelakan *umongnya* untuk dimanfaatkan, namun kebiasaan masyarakat sejak dahulu menjadikan setiap *umong* yang digadai boleh dimanfaatkan minimal dua kali masa panen. Penerima gadai merasa sangat beruntung bisa memanfaatkan *umong* yang sudah dimiliki meskipun dengan tempo sementara waktu. Dalam pandangan tokoh agama praktek *gala umong* sampai hari ini belum sesuai dengan syariat karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai *gala umong* tersebut, juga minimnya sosialisasi dari tokoh agama mengenai *gala umong* yang sudah berlangsung lama.

الملخص

موضوع : التطبيق كالى أومونج في محافظة ناجان رايا

(دراسة النظرية زعماء الدينية)

اسم/رقم القيد : سراج لدين / ٣٠١٨٣٧٣٣

مشريف : ١. الدكتور زاكي فوئد خليل، م. أج

٢. الدكتور حافاس فرقاني، م. أس

كلمات الرئيسية : الرَّهْنُ، الرَّاهِنُ، المرهَّنُ، المرهون، زعماء الدينية

كان كالى أومونج أحد التطبيق ممارسة الرهن التي يقوم بها الراهن و المرهَّن. يصبح إعطاء المرهون لضمان الديون، إستخدم المرهون البضائع لزيادة الإقتصادي. هذا التطبيق جارت منذ فترة الطويلة، ممارسة كالى أومونج لا يوافق أركان الرهن لأن فيها غرر. الراهن لا يسمح إستخدامها، بل ممارسة كالى أومونج جارت فترة الطويلة.

إستخدم الباحث خلال عرضه لهذا البحث منهج التحليل الوصفي و النتيجة منها يقاس بالمنهج النوعي، في حين أن البيانات والمعلومات تم العثور عليها والجمع لها بدراسة ميدانية و مكتبية.

ونتيجة البحث أبدت أن صاحب الرهن لا يسمح إستخدامها، لكن العادة يسمح إستخدامها مرتين على الأقل، يشعر المرهَّن الإفادة من كالى أومونج رغم أن بوقت المحدودة، هذا التطبيق من جهة نظرية زعماء الدينية غير موافق من الشريعة الإسلامية بسبب غير تمّ التعليمات كتاب الرهن و نقص المعلومات من زعماء الدينية على مفهومة الربا التي مرت فترة الطويلة.

ABSTRACT

The title of Thesis : The Practical of Analysis *Gala Umong* in Nagan Raya District (Study of the Perspective of Religions Figures)
Name/NIM : Sirajuddin/30183733
Mentor : 1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag
2. Dr. Hafas furqani, M. Ec
Keywords : Pawning, Pawnbroker, Pawnee, Religion Figures

Gala umong is one of the pawn practices carried out by the pawnbroker and pawnee. The giving of the pawned good is the basic as collateral for the debt. The recipient of the pawn make the pawned good not only as collateral for the debt, used to increase income of the pawnee. This phenomenon has been going on for generations since time immemorial. The practice of *gala umong* is not in accordance with Shari'a, because it does not meet the requirements and pillar of the pawn, the pawanbroker does not allow his *umong* be used, but this practice has been going on continuously.

This thesis adopted a descriptive analysis method and the data were analyzed qualitatively. The data were collected based on field research and literature review.

The Results showed that the pawnbroker did not give *umong* to be used, however the custom of the people from a long time ago, made every *umong* that was pawned allowed to be used at least twice during the harvest period. The pawnee feels very fortunate to be able to take advantage of the *umong* he already own, eventhough it is for a while. In the view of religious leaders the practice of *gala umong* to this day is not in accordance with the Shari'a due to the lack of public knowledge about the *gala umong*, as well as the lack of socialization from religious leaders, regarding *gala umong* which has been going on for a long time in people's lives.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Kajian Pustaka.....	8
1.7 Kerangka Teori	12
1.8 Metode Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KAJIAN TEORI	21
2.1 <i>Ar-Rahn</i>	21
2.1.1 Pengertian <i>Ar-Rahn</i>	21
2.1.2 Landasan Dasar <i>Ar-Rahn</i>	24
2.1.3 Syarat dan Ruku <i>Ar-Rahn</i>	29
2.1.4 Memanfaatkan Barang Gadaian (<i>Marhun</i>)	32
2.1.5 Penjualan Barang Gadai	42
2.1.6 Perjanjian Gadai Berakhir	43
2.2 <i>Gala Umong</i>	44
2.3 Aktifitas Ekonomi (dalam Adat Aceh)	46

2.3 Tokoh Agama	50
2.3.1 Pengertian Tokoh Agama	50
2.3.2 Peran dan Fungsi Tokoh Agama	51
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	53
3.1 Profil Kabupaten Nagan Raya.....	53
3.2 Luas Wilayah	55
3.3 Visi dan Misi.....	56
3.4 Jumlah Penduduk.....	58
3.5 Kondisi Demografis	59
3.6 Praktek <i>Gala Umong</i> di Kabupaten Nagan Raya	61
3.6.1 Mekanisme Praktek <i>Gala Umong</i> di Kabupaten Nagan Raya.....	76
3.6.2 Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Umong</i>) pada Praktek <i>Gala Umong</i> di Kabupaten Nagan Raya.....	78
3.7 Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Praktek <i>Gala Umong</i>	78
3.8 <i>Gala Umong</i> Menurut Perspektif Tokoh Agama 83	
3.8.1 Instansi Pemerintah	85
3.8.2 Ulama Dayah.....	87
3.8.3 Kendala yang dihadapi Tokoh Agama....	93
3.8.4 Praktek Sewa dan Mawah seabagai Pengganti Gala Umong	95
BAB IV: PENUTUP	97
4.1 Kesimpulan	97
4.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2. Tabel 3.1 Luas wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya.....	55
3. Tabel 3.2 Kepadatan Penduduk	60



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.2 KerangkaTeori 14
2. Gambar 3.1 Mekanisme Praktek Gala Umong di
Kabupaten Nagan Raya..... 78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bersosial, manusia tidak terlepas dari interaksi *mu'amalah* sesama manusia, baik karena kebutuhan primer, sekunder ataupun kebutuhan tersier, baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Kebutuhan-kebutuhan tersebut terkadang tidak dibarengi dengan ketersediaan uang yang cukup, sehingga melakukan pinjaman merupakan salah satu solusi singkat untuk mendapatkan dana segar yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu caranya adalah dengan menggadaikan barang yang dimilikinya kepada orang yang mempunyai uang. Menggadaikan barang menjadi pilihan yang paling disukai oleh masyarakat, karena proses melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera.

Secara konseptual, praktek gadai hampir menyerupai konsep *rahn* yang ada di dalam *fiqh mu'amalah*. *Rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. *Rahn* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah gadai atau disebut *gala* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh. Menurut Imam Sudiat *gala* adalah penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan: penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹Tidak ada pelarangan praktek *gala* dalam Islam selama rukun dan syarat sahnya terpenuhi.

Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 283

¹ Safrizal, "Pratek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No.2, Februari 2016, hlm. 233.

و إن كنتم على سفر ولم تجد كاتباً فرهاناً مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً
 فليعد الذي أوتمن أمانته واليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه
 أثم قلبه والله بما تعملون عليم

*Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²

Dalam ayat di atas Allah SWT berfirman agar menyediakan barang jaminan yang dapat dipegang oleh orang yang memberi pinjaman dalam transaksi utang, jika tidak ada juru tulis yang mencatat. Barang jaminan inilah yang kita kenal dengan istilah *gala*, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait kebolehan *gala* selama transaksi *gala* dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syar’i.

Salah satu praktek *gala* yang sering dilakukan masyarakat adalah *gala umong* (menggadaikan sawah), praktek ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu secara tradisional yang hanya berlandaskan pada kesepakatan-kesepakatan yang ada berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Ironisnya sebagian dari umat Islam justru melakukan praktek *gala umong* yang bertolak belakang dengan konsep *mu’amalah* Islam, sehingga transaksi tersebut terjerumus ke dalam transaksi ribawi.

Jumhur ulama fiqih, selain ulama mazhab Hanbali, berpendapat bahwa pemegang barang *gala* tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya

²*Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), hlm. 60.

secara penuh. Hak pemegang *gala* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi *gala* tidak mampu melunasi utangnya, dibolehkan bagi *murtahin* untuk menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya.³ Kelebihan dari hasil penjualan barang *gala* wajib dikembalikan kepada pemberi *gala*.

Fatwa MPU Aceh nomor 3 Tahun 2016 tentang *gala* dalam pandangan fiqih Islam memutuskan; *Kesatu*, *gala* adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan utang; *Kedua*, hukum *gala-meugala* adalah boleh; *Ketiga* harta benda *gala-an* adalah amanah di tangan pemegannya; *Keempat* peng-*gala* tidak boleh mengambil manfaat harta benda *gala-an* kecuali dengan izin pemiliknya, melalui *aqad ibahah*, *ijarah*, *isti'arah*, dan lain-lain; *Kelima* biaya pemeliharaan harta benda dibebankan kepada pemegannya; dan *Keenam* barang atau surat berharga yang tidak sah diperjualbelikan tidak boleh dijadikan harta benda untuk *gala*.⁴

Berdasarkan pendapat dari jumur ulama dan fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2016 menunjukkan bahwa barang *gala* yang dijadikan jaminan utang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) karena barang jaminan tersebut bukanlah miliknya. Hak bagi penerima gadai (*murtahin*) terhadap barang itu hanyalah sebatas jaminan utang yang dia berikan kepada pemberi gadai (*rahin*).

Di Nagan Raya, mayoritas masyarakatnya melakukan praktek *gala* yang bertolak belakang dengan konsep *gala* yang difatwakan oleh MPU dan jumur ulama fiqih mengenai larangan memanfaatkan barang *gala*. Mereka hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada yang sudah berlaku sejak zaman dahulu secara turun-temurun di masyarakat. Sebagai contoh bapak A membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk biaya sekolah

³ Agus salim, "Pemanfaatan Barang Gadai menurut Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, No.2, Juli 2012, hlm. 160.

⁴Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa MPU-Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Banda Aceh: 2016), hlm. 1.

anaknya, karena tidak mempunyai uang, maka bapak A mencari pinjaman kepada bapak B sebesar Rp. 10.000.000 dengan cara menggadaikan sawahnya (*peugala umong*) (luas sawah yang digadaikan sesuai kesepakatan kedua belak pihak misalnya seperempat hektar). Kemudian bapak B memberikan utang/pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada bapak A dengan jaminan barang *gala* berupa *umong* seperempat hektar yang diberikan bapak A. Pengelolaan *umong* tersebut menjadi hak/di bawah penguasaan bapak B dan ianya dapat memanfaatkan *umong* yang di-*gala* dari bapak A itu sepenuhnya serta mengambil seluruh hasilnya tanpa batas waktu sampai bapak A dapat melunasi hutang Rp. 10.000.000 kepada bapak B.

Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan dari Gampong Lhok Pange Kecamatan Seunagan Timur, keluarga Bunden yang penulis wawancarai pada hari minggu 13 maret 2022 merupakan salah satu warga yang melakukan praktek *gala umong* tidak mengetahui bahwa *gala* (gadai) yang dilakukannya tidak sesuai dengan konsep yang berlandaskan Islam. Menurutnya, praktek yang selama ini dilakukannya tidak mendapat teguran dari tokoh Agama setempat yang mengatakan ketidak-bolehan atau haram untuk dilakukan, padahal beberapa tokoh agama berdomisili di gampong tersebut namun praktek *gala umong* terus saja terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya keluarga Bunden, keluarga besar Tiaja juga melakukan praktek *gala umong*. Pada waktu penulis menanyakan perihal hukum *gala* yang Tiaja lakukan, yang bersangkutan mengatakan tidak paham dan hal ini telah dilakukannya sejak lama dan mereka tidak pernah merasakan apa yang mereka lakukan merupakan praktek yang terlarang. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa pelaku praktek *gala umong* di sana tidak mengetahui bahwa selama ini mereka melakukan praktek yang tidak sesuai dengan *mu'amalah* Islam.

Kondisi inilah yang menyebabkan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab masalah yang sebenarnya, dengan melakukan wawancara dengan para tokoh

agama terkait dakwah mereka di mimbar-mimbar ilmu, khususnya yang membicarakan tentang praktek *gala* yang tidak sesuai dengan Fiqih Islam. Mengingat praktek ini sudah merajalela terjadi di kalangan masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Adapun para tokoh agama yang akan diwawancarai adalah pimpinan keagamaan dan para tengku dayah yang tersebar di lingkungan Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin mengangkat judul penelitian “ **Analisis Praktek *Gala Umong* di Kabupaten Nagan Raya (Kajian Perspektif Tokoh Agama)**”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas. dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian penelitian pada pemberi dan penerima *gala umong* yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya. Adapun barang (*umong*) yang diberikan kepada penerima *gala* sejatinya hanya bersifat jaminan saja, tanpa harus dimanfaatkan oleh penerima *gala*. Barang gadai (*umong*) yang diberikan oleh *Rahin* kepada *Murtahin* di analisa dalam perspektif tokoh agama terkait pemanfaatannya oleh *Murtahin*. Responden yang di dapatkan tidak hanya mengacu kepada data pemberi dan penerima *gala* saja, penulis juga mewawancarai ketua MPU selaku tokoh agama di kabupaten, para pimpinan pondok pesantren, para dai ataupun *mubaligh* dalam berbagai kecamatan, kepala Dinas Syariat Islam dan ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, wawancara dengan Majelis Adat Aceh merupakan sebagai bentuk dukungan karena MAA sebagai lembaga adat yang semestinya tidak boleh bertentangan dengan agama, hasil dari wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi tentang kurangnya pemahaman masyarakat terhadap praktek *gala umong* yang sesuai dengan syariah, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pihak tokoh agama terhadap praktek *gala umong* yang telah terjadi dari masa kemasa, minimnya sosialisasi terhadap praktek *gala umong* dikarenakan sifatnya terlalu sensitif untuk

dibicarakan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Penulis juga mewawancarai kedua pihak yang melakukan praktek *gala umong* agar dapat melihat langsung apakah benar adanya pembiaran dari tokoh agama terhadap praktek *gala* yang telah terjadi dari masa kemasa, serta mengimbangi data dan informasi yang didapatkan pada Kabupaten Nagan Raya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya melakukan praktek *gala umong*?
3. Bagaimana perspektif tokoh agama terhadap praktek *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan, tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui praktek *gala umong* dalam pandangan Islam dan perspektif tokoh agama di Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah untuk:

1. Menggambarkan praktek *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya
2. Menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Nagan Raya melakukan praktek *gala umong*
3. Menganalisis perspektif tokoh agama terhadap praktek *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan tentang praktek *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari perspektif tokoh agama.⁵ Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya ditinjau menurut perspektif tokoh agama dan menjadi bahan informasi bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan transaksi *mu'amalah* di tengah-tengah masyarakat terutama terhadap transaksi *gala umong* agar sesuai dengan tuntunan syariah, pengawasan dari pemerintah bertujuan agar terbentuk tatanan masyarakat yang madani yaitu masyarakat yang diasaskan pada prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan tuntunan agama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pelaku *gala*, sebagai bahan masukan dalam rangka meluruskan praktek yang selama ini keliru untuk dilakukan. Sehingga, kedepan praktek ini akan dilakukannya sesuai dengan yang diatur dalam hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat, agar dapat melakukan transaksi *gala* sesuai dengan tuntunan *mu'amalah* Islam sehingga terhindar dari praktek riba yang diharamkan agama.
- c. Bagi penulis, dari temuan-temuan penelitian ini adalah agar dapat menjadi masukan, tambahan informasi, dan

⁵Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat abstrak atau konkret dan umum atau khusus. Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm.3.

perbandingan bagi akademisi, peneliti agar dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, kajian pustaka sangat dibutuhkan agar menghasilkan penelitian yang akurat, ilmiah dan terpercaya. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan terhadap kajian terdahulu. Hal ini dianggap krusial untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan apakah memiliki relevansinya dengan penelitian yang sedang dikaji. Tidak sedikit permasalahan tentang praktek gadai yang pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti, namun tetap saja memiliki sedikit perbedaan atau ada sisi-sisi lain yang berbeda dari setiap penelitian yang dilakukan.

Leo Kusuma (2020) melakukan penelitian berjudul, "*Praktek Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun*". Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek gadai tanah pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan praktek gadai tanah pertanian dilakukan masyarakat Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan prinsip syariah karena merugikan salah satu pihak.

Ahmad Affan Ghafar (2019) melakukan penelitian penelitian berjudul, "*Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perjanjian Hutang di Bawah Tangan*". Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pencerahan bagi masyarakat setempat bahwa praktek tersebut kurang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa pihak yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah peminjam hutang, sedangkan yang memberi hutang tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai kecuali seizin oleh pemilik barang.

Saifuddin (2017) melakukan penelitian berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa*

Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sawah ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Desa Salu Balo tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari segi perjanjian, hak dan kewajiban pegadai dan penerima gadai serta pemanfaatan barang gadai yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian hanya secara lisan.

Hukmiah (2016) melakukan penelitian berjudul, *“Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Praktek Gadai Sawah”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan implementasi hukum ekonomi syari’ah dalam praktek gadai sawah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara umum mengindikasikan adanya sistem *ribawi*, bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur *ta’awun*, serta masyarakat tidak mengimplementasikan ekonomi syari’ah dalam praktek gadai sawah ini.

Safrizal (2016) melakukan penelitian berjudul, *“Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Pesrspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh apakah praktek *gala umong* yang selama ini dijalankan masyarakat Aceh sejalan dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau gadai.

Salim (2012) melakukan penelitian berjudul, *“Pemanfaatan Barang Gadai menurut Hukum Islam”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum gadai secara umum dan pemanfaatan barang gadai. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang boleh atau tidaknya memanfaatkan barang gadai, baik oleh pemiliknya maupun penerima/pemegang gadai, karena masing-masing tidak mempunyai hak milik secara sempurna. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mendapat izin secara ikhlas sebelum barang tersebut dapat dimanfaatkan.

Penelitian-penelitian di atas dapat dirangkumkan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Deskripsi
1	Leo Kusuma(2020), <i>'Praktek gadai tanah pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun''</i> .	Mengetahui bagaimana praktek gadai sawah ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Desa Salu Balo tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari segi perjanjian, hak dan kewajiban pegadai dan penerima gadai serta pemanfaatan barang gadai yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian hanya secara lisan.
2	Ahmad Affan Ghafar, dan Jumadi Purwoadmojo (2019), <i>'Pemanfaatan barang gadai dalam perjanjian hutang di bawah tangan''</i> .	Memberikan pencerahan bagi masyarakat setempat bahwa praktek tersebut kurang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa pihak yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah si peminjam hutang, sedangkan yang memberi hutang tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai kecuali seizing oleh pemilik barang.

3	Saifuddin (2017) <i>“Tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah (studi kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)”</i> .	Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Desa Salu Balo tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari segi perjanjian, hak dan kewajiban pegadai dan penerima gadai serta pemanfaatan barang gadai yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian hanya secara lisan.
4	Hukmiah (2016) <i>“Implementasi hukum ekonomi syari’ah dalam praktek gadai sawah”</i> .	Penelitian ini menunjukkan bahwa gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara umum mengindifikasikan adanya sistem <i>ribawi</i> , bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur <i>ta’awun</i> , serta masyarakat tidak mengimplementasikan ekonomi syari’ah dalam praktek gadai sawah ini.
5	Safrizal (2016) <i>“Praktek gala umong (gadai sawah) dalam perspektif syari’ah (studi kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik <i>gala umong</i> (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat <i>rahn</i> atau gadai.

	<i>Provinsi Aceh</i> ".	
6	Agus Salim (2012), " <i>Pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam</i> ".	Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang boleh atau tidaknya memanfaatkan barang gadai, baik oleh pemiliknya maupun penerima/pemegang gadai, karena masing-masing tidak mempunyai hak milik secara sempurna. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mendapat izin secara ikhlas sebelum barang tersebut dapat dimanfaatkan.

Keenam penelitian di atas sama-sama membahas terkait tinjauan hukum Islam pada praktek gadai dan pemanfaatan lahan. Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengkaji lebih khusus pada perspektif tokoh agama di Kabupaten Nagan Raya.

1.7 Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan praktek *gala umong* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemberi gadai dan pemberi utang di kabupaten Nagan Raya dengan konsep analisis perspektif tokoh agama. Secara bahasa *gala* atau *ar-rahnuu* artinya tetap dan terus-menerus. Dalam bahasa arab dikatakan *maa'un raahin* artinya air yang menetap. Definisi *ar-rahnuu* secara syara' adalah menjamin hutang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar hutang tersebut, atau nilainya bisa membayar hutang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan hutang.⁶

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang *gala*, sekalipun *rahin* yang mengizinkannya. Memanfaatkan barang *gala* merupakan perbuatan

⁶ Saleh al- Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ed., (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 414

qiradh (utang) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qiradh* (utang) yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai *riba*.⁷


Dengan melandasi pendapat ditunjukkan bahwa akad *rahn* merupakan akad *tabarru* (derma) dimana wujud tolong-menolong dan saling membantu sesama manusia menjadi inti dari akad tersebut, yaitu seseorang yang memiliki kelebihan harta menolong orang lain dengan cara memberikan pinjaman. Seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain dibolehkan untuk meminta tanggungan sebagai bentuk jaminan terhadap utang yang diberikan namun dilarang untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu.

Dalam kenyataannya, mayoritas masyarakat di Kabupaten Nagan Raya melakukan praktek yang bertolak belakang dengan konsep *gala* yang difatwakan oleh MPU dan jumbuh ulama fiqih, di mana pemberi utang menjadikan praktek gadai sawah (*gala umong*) tersebut sebagai lahan bisnis profit untuk mengambil keuntungan dari hasil sawah yang dipegang olehnya. Praktek ini mayoritas dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya karena ketidaktahuan atau karena kurangnya sosialisasi atau mungkin adanya indikasi pembiaran dari para tokoh agama.

Dalam bentuk kerangka teori yang di bawah ini menjelaskan bahwa, seorang pemberi gadai memberikan *umong* tersebut hanya sebatas jaminan utang dan tidak untuk dimanfaatkan, sedangkan pemberi utang menganggap bahwa pemberian *umong* tersebut meskipun bersifat sementara adalah bagian dari balas jasa yang diberikan oleh pemberi *umong* kepada pemberi utang, sehingga pada keadaan tersebut baik secara terpaksa maupun suka rela, *umong* yang telah diberikan oleh pemberi gadai akan dimanfaatkan oleh pemberi utang. Sehingga dalam perspektif tokoh agama jika kedua belah pihak ada memberikan persyaratan atau kesepakatan bersama, juga pemberi

⁷ Muhammad Turmudi, “Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Al’Adl*, No. 1, Januari 2016, hlm. 170.

gadai menyetujui tanah yang diberikan untuk sementara waktu di kelola dan dimanfaatkan oleh pemberi utang maka hukum awalnya haram akan berubah menjadi halal.



Gambar 1.2. Kerangka Teori

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut.⁸ Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang lebih mengarah untuk mencari data lapangan karena responden yang diteliti ialah masyarakat yang memberikan *gala umong*, penerima *gala umong*, Instansi Pemerintah dan tokoh agama di Kabupaten Nagan Raya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan dan

⁸Metode penelitian adalah analisis teori atau ilmu yang membahas tentang metode dalam penelitian. Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian komunikasi kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2005), hlm.4.

memahami data konkret, kemudian dilaporkan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga gambaran realitas dapat dihadirkan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang timbul di lapangan untuk kemudian digambarkan sebagaimana mestinya”.⁹

Dalam hal ini, secara lebih detail, Nazir menggambarkan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia. Suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁰ Langkah yang ditempuh dalam memberi deskripsi analisis kualitatif, dengan menafsirkan data berdasarkan sudut pandang objek kajian penelitian.¹¹ Oleh karena itu, kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.¹²

Deskripsi analisis kualitatif juga berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu situasi tertentu. Penelitian ini berusaha menelaah setiap sisi konseptual subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang berkembang di sekitar penelitian dalam lingkup kehidupan objek. Adapun langkah yang ditempuh adalah memberikan deskripsi analisis kualitatif, dengan membentuk abstraksi dengan jalan menafsirkan segi

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 6.

¹⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 157.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian...*, hlm. 9.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

pandangan objek.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah dengan mengambil makna dari peristiwa itu sendiri dengan langkah memberikan deskripsi analisis kualitatif dan membentuk abstraksi dengan cara menafsirkan data berdasarkan sudut pandang objek penelitian.¹⁴

Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.¹⁵ Penulis mengambil metode kualitatif untuk mengamati dengan menemukan peluang berdasarkan asumsi dan teori yang ada dengan memahami sikap, pendapat dan persepsi berdasarkan subjek yang diteliti berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui wawancara langsung masyarakat yang memberikan *gala umong*, penerima *gala umong*, Instansi pemerintah dan tokoh agama di Kabupaten Nagan Raya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Meunasah Krueng mewakili Kecamatan Beutong, Gampong Lhok Pange dan Gampong Sawang Mane mewakili Kecamatan Seunagan Timur, Gampong Kuta Paya mewakili Kecamatan Seunagan, dan Gampong Kuta Padang mewakili Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Pemilihan lokasi pada penelitian ini merupakan bentuk perwakilan wilayah, mengingat pada lokasi/wilayah tersebut banyak pemberi *gala umong* dan penerima *gala umong*, dikarenakan keempat kecamatan tersebut merupakan wilayah penghasil padi yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Maka pemilihan lokasi ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari keseluruhan wilayah di Kabupaten Nagan Raya.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 7.

¹⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 18.

¹⁵ Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar. Ruzz Media, 2012), hlm. 25.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan dua sumber data. *Pertama*, sumber data primer, yaitu data-data pokok yang Penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian seperti hasil wawancara dengan para pemberi *gala umong*, penerima *gala umong*, Majelis Permusyawaratan Ulama, para Ulama Dayah,, Dinas Syariat Islam dan Majelis Adat Aceh, dan hasil observasi terkait *gala umong*. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu sumber data lain yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini, seperti, buku-buku, kitab-kitab, majalah dan surat kabar yang mendukung untuk menemukan kesimpulan penelitian ini.

4. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian telah tercermin dalam fokus penelitian. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menentukan informan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan tidak didasarkan strata, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Mereka yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan bahwa mereka telah mewakili dan disesuaikan dengan bidang-bidangnya yaitu pemberi *gala umong*, dan penerima *gala umong* yang terlibat dalam praktek *gala umong* Nagan Raya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan (observasi partisipan), wawancara, dan metode dokumentasi.

a. *Observation* (Pengamatan)

Untuk mengungkapkan fenomena di lapangan, peneliti menggunakan teknik pengamatan, yaitu pengamatan yang berperan serta atau pengamatan yang terlibat, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan berperan serta dalam kehidupan di setiap tempat yang diteliti. Dalam kajian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap proses pemberi *gala umong* kepada penerima *gala umong*.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah metode yang berkaitan dengan tanya jawab dalam kegiatan dan pengumpulan data yang sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.¹⁶ Dalam menentukan informan, seorang informan harus paham terhadap budaya yang dibutuhkan.¹⁷ Penelitian lapangan ini dihadapkan dengan *interview* secara intensif untuk menggali informasi dari narasumber secara mendalam. Oleh karena itu peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, supaya pokok pertanyaan terfokuskan. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terarah dari pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada pemberi *gala umong*, penerima *gala umong*, Majelis Permusyawaratan Ulama, Ulama Dayah, Dinas Syariat Islam, dan Majelis Adat Aceh Nagan Raya. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan para infoman. Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data guna menganalisis secara mendalam terkait praktik *gala umong*.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat-perangkat pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 4.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research...*, hlm. 239.

c. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk foto. Dengan menggunakan foto akan dapat mengungkapkan suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu. Foto dapat menggambarkan situasi sosial seperti kemiskinan daerah kumuh, adat istiadat, penderitaan dan berbagai fenomena sosial lainnya.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah data yang diperoleh dari sumber pemberi *gala umong* dan penerima *gala umong* Nagan Raya, wawancara dan dokumentasi serta penelitian lapangan, akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan klasifikasi tertentu yang dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Data ini kemudian akan dikelompokkan pada masing-masing pertanyaan yang dilakukan untuk memfokuskan pada masalah di atas.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.¹⁹ Selanjutnya setelah data terkumpul di lapangan, seperti studi dokumentasi, hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan dengan permasalahan yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Hal ini dilakukan agar akurasi data diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data sehingga untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yakni tentang praktek *gala umong* yang dilakukan oleh pemberi *dan* penerima *gala umong* dan bagaimana pandangan tokoh agama

¹⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 115.

¹⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian...*, hlm. 132.

terhadap praktek *gala umong* yang dilakukan oleh pemberi *dan* penerima *gala umong* di Nagan Raya.

7. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2022.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini berpedoman pada buku “Panduan Penulisan tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2020”. Adapun untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an dalam tesis ini berpedoman kepada al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI Tahun 2005.

Untuk memudahkan para pembaca mengikuti pembahasan tesis ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam empat bab, yang masing-masing bab saling berhubungan sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Adapun perincian prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data

Bab dua membahas tentang *ar-rahn*, *gala umong*, aktifitas ekonomi dalam adat Aceh, dan tokoh agama.

Bab tiga membahas tentang profil kabupaten Nagan Raya, luas wilayah, visi dan misi, jumlah penduduk, kondisi demografis, praktek *gala umong* kabupaten Nagan Raya, faktor-faktor masyarakat melakukan *gala umong*, dan *gala umong* menurut perspektif tokoh agama.

Bab empat, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 *Ar-Rahn*

2.1.1 Pengertian *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterima. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Secara bahasa gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *ar-Rahn* yang berasal dari kata *rahana-yarhanu-rahnan* sinonim kata dari *tsabata* artinya tetap. *Dama* yang artinya kekal, dan *habasa* yang artinya menahan.²⁰ Adapula yang menyebutkan *al-ihitbās* artinya menahan. Pengertian ini diambil dari ayat al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38.

Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*.

Menurut istilah *ar-Rahn* berarti menjadikan suatu barang sebagai penguat utang dan kata tersebut dijadikan sebutan atas barang yang digadaikan. Dalam kamus bahasa Indonesia *Ar-Rahn* atau gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.²¹ Menurut Sayid Sabiq gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' dengan jaminan

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: 2015), hlm. 286. dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2, No.1, Mei 2017, hlm. 97.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Gadai," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, <https://kbbi.web.id/gadai> (diakses 10 Februari 2022).

utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.²²

Para ulama mendefenisikannya sebagai penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariah sebagai darinya dapat dibayar dengannya. Apabila seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai kompesasinya, dia menyerahkan kepada orang lain itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, misalnya sampai ia meluanasi hutangnya maka ini adalah penggadaian secara syar'iyah.²³

Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Secara teknis adalah menahan salah satu harta peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan barang yang diterimanya inilah yang disebut gadai.²⁴

Imam Abu Zakaria al-Anshari mendefenisikan *Rahn* sebagai: “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga (benda) itu, bila tidak dibayar”.²⁵

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:²⁶

²²Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), hlm. 139.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: 2011), hlm 12. dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2, No.1, Mei 2017, hlm. 98.

²⁴ A.A Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm.50.

²⁵ Sholikul Hadi Muhammad, *Pegadaian Syariah*, (2003), hlm. 40. dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum...*, hlm. 98.

²⁶ Muhammad Alwi, “Praktek Gadai Sawah pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”, *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, No. 1, November 2016, hlm. 18.

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut: Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hanbaliyah mengungkapkan sebagai berikut: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- d. Dewan redaksi dari Ensiklopedi Hukum Islam berpendapat bahwa *Rahn* yang dikemukakan oleh ulama Fiqh klasik tersebut hanya bersifat pribadi, artinya utang-piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rahn* tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan.

Dari pengertian di atas terdapat kesamaan pendapat yaitu:

- a. Gadai (*rahn*) adalah barang jaminan utang.
- b. Untuk mendapat kepercayaan dari orang yang mengutangkan maka oleh yang berutang memberikan sebuah barang jaminan.
- c. Barang jaminan itu adalah sesuatu yang bernilai dan dapat dijual jika orang yang berutang gagal untuk membayar, sisa dari penjualan barang jaminan tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik barang.
- d. Barang yang digadaikan merupakan milik orang yang berutang namun ditahan oleh orang yang memberikan pinjaman.

- e. Gadai secara syara' adalah penahanan atau pengekangan terhadap barang yang digadaikan sebagai jaminan atas utang, sehingga dengan adanya gadai mempunyai tanggungjawab bersama antara penghutang dan pihak yang berhutang. Pihak berhutang bertanggungjawab untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian pada saat terjadi akad gadai (*rahn*) dan pihak yang menghutangkan bertanggungjawab terhadap keamanan dan keutuhan barang yang digadaikan. Dan bila utang telah dibayarkan maka penahanan atas barang jaminan menjadi lepas.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Jadi *Rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang jaminan yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Sifat *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, tolong-menolong antara sesama, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu, intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan utang-piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

2.1.2 Landasan dasar *Ar-Rahn*

- a. Al-Qur'an

Para ulama mengemukakan terkait kebolehan akad *rahn* berdasarkan rujukan dari kitab suci al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Fiman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 283:

و إن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليئد الذى أوتمن امانته واليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه والله بما تعملون عليم

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas secara eksplisit menyebutkan bahwa barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) menjadi barang jaminan atau objek pegadaian.²⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan baik ketika sedang dalam perjalanan sebagai musafir atau disaat berada di suatu tempat dengan catatan bahwa barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dikuasai secara hukum oleh piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dikuasai secara langsung oleh piutang, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status jaminan utang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang rumah, maka yang dikuasai adalah surat hak miliknya.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

b. Al-hadis

Dalam beberapa hadis di sebutkan bahwa:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتري طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد (رواه البخاري و المسلم)

Artinya:

Aisyah R.A pernah berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له با المدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله (رواه البخاري)

Artinya:

Anas R.A berkata: Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. (Hadis Riwayat Al-Bukhari)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا و على الذي يركب ويشرب النفقة (رواه الجماعة)

Artinya:

Abi Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susu yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya. (Hadis Riwayat Jamaah)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخلق الرهن
من صاحبه الذى رهنه له غنمه و عليه غرمه

Artinya:

Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW bersabda: barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya lah bila ada kerugian (biaya). (Hadis Riwayat Syafi'i dan Daruqutni).²⁸

Dari beberapa hadis di atas dapat diambil beberapa pemahaman antara lain:

- 1) Akad gadai atau *Ar-Rahn* dalam syariat boleh (*jaiz*)
- 2) Kebolehan *Ar-Rahn* tersebut bukan hanya dalam keadaan berpergian saja, namun boleh dalam keadaan bermukim.

Wahbah Az-Zuhayli menyatakan bahwa *Ar-Rahn* bukumnya boleh (*jaiz*) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama, karena *Ar-Rahn* adalah jaminan utang, oleh sebab itu tidak wajib mengikuti kesepakatan ulama.²⁹ Jumhur ulama juga telah bersepakat bahwa *Ar-Rahn* itu hukumnya boleh baik di waktu berpergian maupun bermukim.

Jika dilihat secara umum bentuk gadai yang pernah dilakukan Rasulullah SAW adalah mengambil sebatas manfaat dari barang yang telah digadai, tanpa mengambil (memiliki) keseluruhan barang yang telah digadaikan. Sehingga ketika di penggadai sudah mampu mengembalikan uang yang di pinjam maka penerima gadai wajib mengembalikan sepenuhnya atas barang yang telah di gadaikan. Pada saat ini praktek gadai tidak semuanya telah dilakukan sesuai syari'ah, karena banyak masyarakat yang melakukan praktek gadai awam dalam memahami syariah dan tidak memahami bagaimana syarat dan ketentuan gadai.

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 129.

²⁹Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jil.6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 110.

c. *Ijma'*

Perjanjian gadai sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran dan hadis dikembangkan oleh para fuqaha dengan cara berijtihad. Jumhur ulama telah menyepakati kebolehan (*mubah*) status hukum gadai, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, beliau beralih dari transaksi biasanya kepada para sahabat yang kaya kepada para Yahudi. Hal ini menunjukkan sikap Nabi Muhammad SAW terhadap mereka.

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Dewan Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 22 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagaimana jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan:

Ketentuan umum :

- 1) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *murtahin* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu dan sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *murtahin* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*.

- 6) Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 7) Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi.

Ketentuan penutup :

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan *Arbitrase* Islam setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁰

2.1.3 Syarat dan Rukun *Ar-Rahn*

Dalam pelaksanaannya ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga gadai tersebut sesuai dengan tuntunan agama. Menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa syarat sah *Ar-Rahn* harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam hal serah terima, adapun Imam Maliki memberikan syarat bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada penerima *Ar-Rahn*.³¹

Sayid Sabiq memberikan syarat sah akad *Ar-Rahn* sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Baligh (dewasa)
- c. Adanya *Marhun* (barang yang dijadikan pada saat akad)

³⁰ Nurul Huda dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: 2010), hlm. 278-279.

³¹ Muhammad Shalihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 53.

- d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.³²

Berdasarkan syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sah *Ar-Rahn* terbagi dalam 2 hal:

a. Syarat *Aqidayn* (*Rahin* dan *Murtahin*)

Dalam perjanjian *Ar-Rahn* unsur yang paling penting adalah *Ahliyah*. Menurut ulama Hanafiyah *ahliyah* adalah kelayakan dan kompetensi untuk melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *Ar-Rahn*. Oleh Karena itu kedua belah pihak yang melakukan akad *Ar-Rahn* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Maka disyaratkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *Ar-Rahn* harus berakal dan *mumayiz*.³³

b. Syarat barang gadai (*marhun*)

Marhun merupakan barang yang digunakan untuk dijadikan jaminan dalam mendapat utang. *Marhun* disyaratkan sebagai persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat diperjual-belikan untuk memenuhi hak *murtahin*. Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Harus dapat diperjual belikan
- 2) Harus berupa harta
- 3) Harus memiliki manfaat
- 4) Harus memiliki nilai
- 5) Harus suci
- 6) Harus diketahui dengan jelas dan pasti
- 7) Harus dimiliki oleh *Rahin* (pegadai)
- 8) Harus *mufarragh* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikannya)

³²Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), hlm. 141.

³³ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam*, ... hlm. 113.

- 9) Harus *muhawwaz* (tidak menempel sesuatu yang tidak ikut digadaikan)
- 10) Harus *mutamayyiz* (bukan dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu barang).

Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, maka pada dasarnya Firman Allah SWT: “*maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh orang yang berpiutang)*” tetapi ulama masih berbeda pendapat apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan atau syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikannya. Bagi fuqaha yang menganggap sebagai penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bagi si penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.

Adapun rukun *Ar-Rahn* adalah:

- a. *Shighat* atau perkataan
- b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
- d. Adanya utang (*marhun bihi*)

Mengenai rukun *rahn* dapat dijelaskan berikut ini:

- a. *Shighat* atau perkataan .

Menurut ulama Hanafiyah *shighat* adalah ijab dari *Ar-Rahin* dan qabul dari *Al-Murtahin*. Contohnya *Ar-Rahin* berkata: “saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu” atau barang ini sebagai boroh atau gadai untuk utangku kepadamu. Lalu *Murtahin* berkata: “saya terima” atau “saya setuju”.³⁴ *Shighat* tersebut juga dapat dilakukan dalam bentuk tulisan, asalkan saja di dalam tulisan tersebut terkandung maksud adanya

³⁴Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam*, ... hlm. 111.

perjanjian atau transaksi gadai yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.

- b. Adanya pemberian gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh si pemberi gadai untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

- c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*).

Barang atau harta yang akan digadai harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik pemberi gadai. Menyangkut barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai dapat dari bermacam-macam jenis barang, asalkan barang jaminan tersebut bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang yang dipinjamkan dan barang gadai itu kemudian berada di bawah pengawasan dan penguasaan penerima gadai

2.1.4 Memanfaatkan Barang Gadai (*Marhun*)

Setiap orang memiliki nasib yang berbeda dalam hidupnya, ada kaya juga ada yang miskin. Untuk itu saling tolong-menolong sering terjadi di antara manusia. Dalam situasi terdesak, seseorang sangat membutuhkan uang untuk pemenuhan hidupnya. Salah satu cara keluar dari kondisi ketidakberdayaan hidup itu adalah mendatangi orang lain untuk berhutang atau meminjam dengan kesepakatan. Biasanya orang kemudian memberikan jaminan gadai pada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan gadai guna kemaslahatan orang.

Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa-menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang-piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat

suatu benda yang dijadikan jaminan tetap berada dipihak *rahin* dan *murtahin* yang menerima barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang. Jumhur ulama berpendapat menggunakan hadis Nabi saw, tentang manfaat barang gadai adalah milik *rahin* bukan milik *murtahin*. Jadi barang gadai merupakan jaminan yang berupa amanat *rahin* untuk *murtahin* sama dengan amanat-amanat yang lain yang harus dijaga namun tidak boleh dimanfaatkan.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mugny mengatakan, Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan sedikitpun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.³⁵ Hal ini juga dikatakan Imarah dalam Jawahir al-Bukhari, bahwa pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Keterangan ini menunjukkan bahwa penerima gadai dilarang untuk memanfaatkan barang gadai dan mengambil hasilnya kecuali dari barang gadai yang bisa ditunggangi dan diperah susunya.

Ada beberapa ketentuan dalam memanfaatkan barang gadai yaitu:

- a. Memanfaatkan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*Ar-rahin*).

³⁵Fatmah, "Pemanfaatan Barang Gadai", *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, No. 1, Desember 2018, hlm. 57.

Dalam hal ini ada dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah mengatakan tidak boleh bagi pemberi gadai memanfaatkan barang gadai. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh pemberi gadai memanfaatkan barang gadai selama tidak merugikan dan menimbulkan mudharat bagi penerima gadai.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pemberi gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati, atau yang lainnya kecuali atas izin penerima gadai. Sama halnya jika penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin pemberi gadai. Dalil tidak boleh menggunakan barang gadai dalam bentuk mengenakan, menempati atau lainnya adalah hak penerima gadai karena ia mempunyai hak *al-habs* yaitu tertetapnya bagi penerima gadai secara terus-menerus dan larangan mengambil barang gadai. Oleh karena itu jika pemberi gadai meminum susu sapi yang sudah digadaikan ataupun memakan buah pohon yang sudah digadaikan maka ia akan membayar denda senilai apa yang telah di manfaatkan. Dan juga apabila pemberi gadai mempergunakan barang gadai tanpa ada izin penerima gadai maka pemberi gadai dianggap orang yang telah mencuri barang gadai tersebut.

- b. Memanfaatkan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*).

Ulama Hanabilah membolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang di gadai berbentuk hewan, maka penerima gadai berhak untuk menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberikan makan dan biaya dari hewan tersebut. Pengambilan manfaat dari pada barang-barang tersebut disebabkan karena adanya biaya yang harus dikeluarkan

pada barang yang digadaikan. Misalnya untuk pembelian makanan pada hewan ternak yang digadaikan ataupun berupa bensin yang dibeli untuk barang gadaian yang berupa kendaraan. Kendati demikian, penerima gadai tetap tidak dibolehkan untuk bertindak menjual atau menyewakan barang jaminan tersebut.

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk menarik manfaat dari utang, sehingga bila dimanfaatkan maka dapat dikategorikan hukumnya riba. Selain itu perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil sesuatu keuntungan. Memanfaatkan barang yang digadaikan merupakan perbuatan *qiradh* yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qiradh* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai perbuatan riba.³⁶ Adapun hadis yang menyatakan boleh memanfaatkan barang gadai adalah hanya sekedar untuk menaikinya dan memerah susu sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, al-Laits dan al-Hasan, bahwa jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua barang yang digadaikan tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang tersebut ada padanya. Sehingga jika yang memenuhi biaya kebutuhan barang yang di gadai tersebut sesuai dengan kadar pemberian makanan bagi hewan itu, maka ia berhak mengambil manfaat dari hewan tersebut.

³⁶ Muhammad Turmudi, “Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam,” ...hlm.70.

Ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang telah digadai, pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw: barang yang di gadaikan tidak bisa dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan. Maksudnya pihak penerima gadai tidak boleh menggunakan manfaat dari barang yang digadai ketika pemberi gadai tidak dapat membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*. Jumhur ulama selain mazhab Hanbaliyah berpendirian bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena itu bukan barang miliknya secara penuh. Haknya terhadap barang yang di pegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan utang yang ia berikan. Apabila *Rahin* tidak dapat melunasi utangnya barulah ia bisa menjual barang atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutangnya.³⁷

Dengan melihat beberapa pendapat para ulama dan pendapat jumhur dapat disimpulkan bahwa penggunaan barang gadai oleh pihak penerima gadai tidak diperbolehkan, karena akad *Ar-Rahn* merupakan akad *tabarru'* dimana prinsip tolong-menolong menjadi inti yang utama di dalam akad *Ar-Rahn* tersebut.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), Jil.2 hlm. 119 Dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi...*, hlm. 97.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terkait pemanfaatan barang gadai, maka diuraikan sebagai berikut:³⁸

1. Madzhab Maliki

Hasil dari barang gadai adalah hak bagi penggadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan hal itu. Maka apabila penerima gadai mensyaratkan hal itu, buah atau hasil barang gadai adalah milik penerima gadai dengan memiliki tiga syarat:

- a. Utang disebabkan oleh jual beli bukan sebab utang-piutang.

Contoh: A menjual tanah kepada B dengan harga yang ditanggungkan. Kemudian B menggadaikan sebuah barang milik B kepada A sebagai perbandingan utangnya.

- b. Penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai untuk dirinya. Apabila penerima gadai dengan keikhlasannya memberikan manfaat kepada pemberi gadai, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.

- c. Waktu pemanfaatan ditentukan oleh batas.

Tidak diharuskan manfaat dari barang gadai diperuntukkan pemberi gadai dengan mengelola barang gadai tersebut. Atau tidak seharusnya barang gadai ada di bawah tangan pemberi gadai secara keseluruhan. Karena sebenarnya gadai berada di bawah tangan penerima gadai tetapi manfaatnya untuk pemberi gadai jika syarat tersebut tadi di atas tidak terpenuhi.

Apabila seseorang menggadaikan sebuah rumah kemudian penerima gadai menyewakan rumah tersebut maka hasil dari sewa rumah diserahkan kepada pemberi

³⁸ Hani Sholihah dan Anna Ramadhiana, "Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", *Al-Afkar Journal for Iskamic Studies*, No.2, Juli 2019, hlm. 118-121.

gadai. Namun apabila penerima gadai mengizinkan pemberi gadai untuk menyewakan rumah tersebut atau apabila penerima gadai memberi izin pemberi gadai untuk menempati rumah tersebut, maka akad gadai batal.

2. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang menggadaikan adalah orang yang berhak atas manfaat barang yang digadaikan karena barang yang digadaikan adalah barang di bawah tangan penerima gadai. Karena di bawah tangan maka penerima gadai tidak boleh mengangkat tangannya atas manfaat barang gadaian. Oleh karena itu barang gadaian dikembalikan kepada penggadai saat diambil manfaatnya. Kemudian apabila penerima gadai tidak mampu mengembalikan barang gadaian untuk diambil manfaatnya maka penerima gadai harus bersaksi atas hal hal itu. Penggadai juga boleh memanfaatkan hal yang tidak akan mengurangi dzat barang gadaian seperti menempati rumahnya atau menaiki kendaraannya tanpa harus ada izin dari penerima gadai. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW *“Punggung itu ditunggangi serta nafkahnya jika digadaikan”*

Seorang yang menggadaikan tidak boleh mendirikan bangunan di atas tanah yang digadaikan atau menanam tanaman di atasnya. Apabila hal tersebut dilakukan, tidak mesti bangunan tersebut dihancurkan atau tanaman tersebut ditebang sebelum pelunasan utang. Adapun ketika utang telah beres atau jatuh tempo kemudian bangunan atau tanaman mempengaruhi terhadap harga tanah sehingga utang tidak dapat terpenuhi maka bangunan atau tanaman tersebut mesti dihilangkan. Namun apabila tidak mempengaruhi maka tidak perlu dihilangkan. Bangunan dan tanaman tidak termasuk barang gadai karena hal itu terjadi setelah akad. Adapun penggunaan yang

menyebabkan berkurangnya harga barang gadai, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan izin penerima gadai.

Tidak sah hukumnya jika penggadai menyewakan barang gadaian setelah serah terima barang gadai yang mana waktu sewaan melebihi batas waktu gadai. Adapun jika waktu sewaan sudah beres pada saat tempo utang atau sebelum jatuh tempo utang maka sewaan tersebut sah karena tidak merugikan penerima gadai, atau penerima gadai mengizinkan hal tersebut. Dan dibolehkan izin tersebut ditarik kembali sebelum penggadai melakukan sewa tersebut. Apabila penerima gadai mensyaratkan pada saat akad bahwa manfaat barang gadai adalah untuk dirinya maka akad itu merugikan penggadai. Tidak sah seorang penerima gadai memanfaatkan barang gadai ketika menentukan saat akad. Namun apabila pemberi gadai mengizinkan untuk memanfaatkan barang gadai tersebut maka hukumnya boleh.

3. Madzhab Hanafi

Pihak pemberi gadai tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai kecuali seizin penerima gadai. Maka seseorang tidak boleh menempati rumah yang digadaikan, mengendarai kendaraan yang digadaikan dan lain sebagainya kecuali seizin penerima gadai selama barang itu masih dalam masa pegadaian, baik penggunaan itu menyebabkan berkurangnya harga barang atau tidak. Namun apabila penerima gadai mengizinkan maka hal itu diperbolehkan.

Sebenarnya manfaat barang gadai dan apa saja yang dihasilkan dari barang gadai adalah hak seorang penggadai baik itu anak dari hewan yang digadaikan, susunya, telurnya, buahnya atau yang lainnya. Jika barang gadai rusak sebelum utang dilunasi maka barang gadai tidak

dianggap ada. Artinya barang gadai harus diganti dengan yang lain. Adapun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang penerima gadai memanfaatkan barang gadai baik itu menjual, menyewakan dan sebagainya. Karena seorang penggadai akan melunasi utangnya secara keseluruhan. Dengan begitu bagi seorang penerima gadai mendapatkan manfaat tanpa ada bandingan keuntungan bagi penggadai, dan ini termasuk riba. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai apabila penggadai mengizinkan dengan syarat tidak ada ketentuan ketika akad, karena jika disyaratkan saat akad maka hal tersebut termasuk riba.

4. Madzhab Hanbali

Barang yang digadaikan, baik itu hewan yang ditunggangi atau diperas susunya atau baik barang itu bukan hewan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai itu tanpa seizin penggadai. Adapun jika barang yang digadaikan bukan hewan yang ditunggangi atau binatang yang diperas susunya, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang itu dengan seizin penggadai.

Dalam referensi lain dikatakan bahwa pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut seperti anaknya, buahnya dan bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan *qiradl* (adalah harta yang diberikan kepada seseorang kemudian ia mengembalikannya setelah mampu) yang melahirkan kemanfaatan dan setiap jenis

qiradl yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.

Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau pemerah susunya. Hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah sipenerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut. Sebab orang yang menunggangi atau pemerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang tersebut.

Dasar hukum pembolehan ini dapat diperhatikan dalam ketentuan sunnah Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Muslim dan Nasai yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., beliau bersabda: *"Boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan. Begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan"*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam tinjauan hukum Islam, para ulama madzhab berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Akan tetapi, meskipun berbeda pendapat, pada dasarnya pendapat-pendapat itu mempunyai pandangan yang sama akan bolehnya mengambil manfaat barang yang digadaikan oleh penerima gadai, atas izin pemberi gadai. Dengan demikian, inti permasalahan dalam pemanfaatan barang gadai adalah adanya saling ridha antara pemberi gadai dan penerima gadai.

2.1.5 Penjualan Barang Gadai

Penjualan barang gadai merupakan usaha pihak *murtahin* untuk mengembalikan pinjaman yang tidak bisa dilunasi sampai batas tertentu oleh *rahin*. Usaha pelunasan ini dilakukan dengan cara menjual barang jaminan tersebut kepada orang lain setelah masa perjanjian gadai berakhir.

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan pihak *rahin* tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijual oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin *murtahin* (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim.³⁹

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Namun sebelum penjualan barang gadai harus terlebih dahulu diberitahukan kepada *rahin* bahwa perjanjian gadai telah berakhir. Penjualan barang gadai mengikuti harga pasar, jika setelah penjualan barang gadai mendapat kelebihan maka uang tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*, namun jika harga barang lebih kecil dari utang, maka *rahin* harus menambah sisa utang kepada *murtahin*.

Jadi, dalam praktek gadai barang gadai dipegang oleh penerima gadai hanya sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh pemilik barang. Setelah jatuh tempo atau pemilik barang sudah mampu untuk menebus barangnya kembali, maka penerima gadai wajib untuk mengembalikan barang gadai tersebut kepada pemiliknya. Namun jika dalam kondisi pemilik barang gadai tidak mampu untuk menebus barang gadai dan

³⁹Dewi Oktayani, “Pelelangan Barang Gadai dalam Perspektif Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, No. 2, Desember 2019, 263.

melunasi utangnya, pihak yang menerima gadai (*murtahin*) dibolehkan untuk menjual barang gadai milik *rahin* asalkan setelah masa perjanjian gadai berakhir atau telah jatuh tempo. Sebelum melakukan penjualan barang gadai terlebih dahulu *murtahin* melakukan diskusi dengan *rahin* untuk membahas masalah utang-piutang yang harus dibayarkan, jika kemudian tidak ditemukan titik temu maka oleh *murtahin* dapat mengajukan tuntutan kepada hakim, sebagaimana yang diutarakan oleh Abu hanifah. Pembolehan untuk menjual barang gadai ini semata-mata dilakukan untuk melunasi utang yang dipinjam oleh *rahin*, karena pada dasarnya barang gadai dijadikan jaminan utang dan boleh dijual jika terjadi gagal bayar.

2.1.6 Perjanjian Gadai Berakhir

Rahn dianggap berakhir dengan beberapa kondisi sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Barang diserahkan kepada pemiliknya
Jumhur ulama selain syafi'iyah memandang berakhir *rahn* jika *murtahin* menyerahkan barang kepada pemiliknya sebab barang merupakan jaminan utang jika barang diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, *rahn* dipandang berakhir jika *murtahin* meminjamkan barang kepada *rahin* atau kepada orang lain tanpa izin *rahin*.
- 2) Dipaksa menjual barang.
Rahn berakhir jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual barang, atau hakim menjualnya jika hakim menolak.
- 3) *Rahin* menjual semua utang
- 4) Pembebasan utang

⁴⁰Jonwari dan Faiz Zainuddin, "Sistem Gadai Tanah Sawah Perspektif Hukum Positif UU No. 56/PRP/ Tahun 1960 di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, *Jurnal Al-hukmi*, No. 2. November 2020, hlm.284.

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan berakhirnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*, sebaliknya dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk membatalkan pembatalan barang pada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dianggap batal jika *murtahin* menyerahkan barang pada *rahin* (sampai dijual).

6) *Rahin* meninggal

Menurut ulama malikiyah, *rahn* berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan barang *murtahin*. Juga di pandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan barang kepada *Rahin*.

7) Barang rusak

8) *Tasharruf* dan barang. *Rahn* berakhir apabila barang di-*tasahrruf*-kan seperti dijadikan hadiah (hibah), sedekah dan lain-lain atas seizin *rahin*.

2.2 *Gala Umong*

Gala umong adalah istilah yang sering digunakan dalam bahasa Aceh sebagai bentuk gadai sawah. *Gala* artinya gadai sedangkan *umong* artinya sawah. Sehingga jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia *gala umong* adalah gadai sawah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman atau barang

tersebut diserahkan sebagai tanggungan utang.⁴¹ Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan.⁴² Kemudian istilah gadai ini di namakan dengan *Ar-Rahn* dalam bahasa Arab.⁴³

Menurut Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari gadai adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. *Rahn* adalah menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan utang yang digunakan untuk membayar utang jika terpaksa tidak bisa melunasi utang tersebut,⁴⁴ Sedangkan gadai menurut KUH Perdata pasal 1150 adalah: “suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda.”⁴⁵

Dalam praktek *gala umong*, salah satu pemicu dari terjadinya praktek tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai tanah adalah dari orang yang ekonominya rendah ke bawah (miskin), sementara rata-rata yang menerima gadai dari orang kaya. Dengan kondisi ini kesempatan bagi orang kaya mengambil keuntungan atas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa sawah yang akan dikelola oleh si kaya yang menerima gadai tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Gadai,”...

⁴²Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 43.

⁴³Choiruman Pasribu dan suhrowardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet.2, hlm. 139.

⁴⁴M. Ali As’ad, Terj. *Fathul Mu’in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 215.

⁴⁵Ninie Suparni, *KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), Cet. 4, hlm. 290.

menguntungkan, padahal praktek gadai merupakan transaksi yang bertujuan saling tolong-menolong (*ta'awuniyat*). Sekiranya gadai dijadikan sebagai transaksi untuk tolong-menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan orang kaya dan orang miskin dan bukanlah dijadikan sebagai transaksi ataupun usaha profit yang berorientasi mencari keuntungan. Secara sosial, transaksi *gala umong* dapat bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling tolong-menolong (*tabarru'*) antar sesama masyarakat, secara agama praktek *gala umong* bertujuan supaya masyarakat yang kesulitan uang tidak meminjam uang ke rentenir yang melakukan praktek riba.

2.3 Aktifitas Ekonomi (dalam Adat Aceh)

Sejak masa kerajaan Atjeh Darussalam masyarakatnya dikenal telah membudayakan aktifitas ekonomi yang bernilai Islami sebagaimana yang telah disebutkan dalam buku adat Aceh bahwa “pada perdjual beli di Atjeh pernah djuga dahulu diikat perdjandjian, misalnja dalam tempo tiga hari terhitung mulai dari hari berdjual-beli, tidak ada bantahan, maka perdjualan berlaku terus” yang merupakan ketentuan hak khair jual beli dalam hukum ekonomi Islam dan dalam ketentuan peminjaman bahwa “seseorang djang meminjamkan padi atau beras harus dibajar kembali dengan barang itu djuga terketjuali ada di perbuat suatu perdjandjian lain”. Dalam hal ini pun tidak dibenarkan orang makan riba.⁴⁶

Sejarah kehidupan masyarakat Aceh memiliki beberapa catatan unik dalam bidang aktifitas ekonomi, jauh sebelum transaksi-transaksi ekonomi seperti sekarang berkembang masyarakat Aceh terutama wilayah pantai utara sudah mempraktikkan aktifitas ekonomi yang mirip dengan *mudharabah*,

⁴⁶Fahriansah, “Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqnin Hukum Ekonom Syariah)”, *Ihtiyadh*, No.2, Desember 2007, hlm. 2-3.

musyarakah, murabahah. Praktek tersebut biasanya dilakukan dalam bidang perniagaan, pertanian, dan peternakan. Adapun praktek khas tersebut adalah *mawah atau meudua laba, gala, siwa, bloe akad* atau, *meuniaga, ngui* dan lain sebagainya.

a. *Mawah*

Mawah dalam kamus Aceh-Indonesia, berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya.⁴⁷ *Mawah* adalah suatu praktek ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh berdasarkan asas bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. *Mawah* merupakan suatu mekanisme dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati, sistem *mawah* banyak dipraktekkan pada bidang pertanian dan peternakan di mana hasil yang dibagikan sangat bergantung pada kesepakatan awal dalam akad antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Christian Snouck Hurgronje menjelaskan bahwa *mawah* sebenarnya sinonim dari *meudua laba*, yaitu pembagian keuntungan yang sama untuk kedua belah pihak. Untuk kondisi terkhusus lainnya bisa saja memunculkan pembagian dengan cara lain, ini tidak lagi disebut *mawah*, tapi diungkapkan dengan tegas misalnya “*meugoe umong X bagi lhee*” yang artinya menggarap sawah untuk mendapatkan sepertiga hasil.⁴⁸

Kontrak-kontrak *mawah* secara khusus lebih banyak dilakukan oleh pemilik *umong* yang jaraknya berjauhan satu sama lain. Sebagai contoh para *ulee balang*, mereka menyerahkan *umong-umong*-nya untuk dikelola secara *mawah*. Saat itu ada banyak pemimpin yang tahun demi tahun membutuhkan

⁴⁷Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 582

⁴⁸ Christian Snouck Hurgronje, *Orang Aceh: Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial*, terj. Ruslani (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 609.

masyarakat dari satu gampong untuk membajak sawah mereka, menanam, memanen dan mengumpulkan hasil panen. Pihak yang menyerahkan pengelolaan sawahnya agar dikelola dengan kontrak *mawah (pumawah)* tidak akan kesulitan memikirkan penanaman padi hingga panen. Ia hanya perlu memperhitungkan padi hasil panen baik secara personal maupun lewat agen kemudian memisahkan setengah yang menjadi bagiannya.

b. *Peusiwa*

Peusiwa (menyewakan) adalah sebuah persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. *Peusiwa* sudah dikenal di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu.

Snouck Hurgronje menjelaskan bahwa kontrak *siwa* biasanya dilakukan oleh masyarakat Aceh tidak bersifat formal, karena dianggap kontrak ini tidak memiliki resiko atau konsekuensi yang jauh.⁴⁹ Barang-barang yang disewakan juga beragam, misalnya sewa toko, rumah ataupun sewa kerbau untuk membajak sawah pertanian, biasanya dibayarkan dengan padi. *Peusiwa* sawah jarang dilakukan di masyarakat Aceh di dataran rendah, tetapi sangat lazim dilakukan di dataran tinggi, hal ini dikarenakan jumlah sawah terlalu luas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, secara kebiasaan sewa yang dibayarkan dalam bentuk beras.

c. *Gala*

Gala merupakan praktek ekonomi dengan bentuk gadai yang dipraktikkan masyarakat Aceh sejak beberapa abad yang lalu. *Gala* adalah suatu mekanisme peminjaman di mana seseorang menggadaikan tanah, emas, atau harta benda berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak misalnya untuk biaya pengobatan, mengadakan pesta perkawinan anak, biaya pendidikan atau untuk tambahan modal usaha. Pada dekade di bawah tahun 80-an bentuk perjanjian yang dibuat tidak berdasarkan hitam di atas putih, setelah itu mulai menggunakan perjanjian

⁴⁹ Christian Snouck Hurgronje, *Orang Aceh: Budaya, ...* hlm 607

tertulis dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Praktek *gala* ini banyak terjadi dalam bidang pertanian terutama tanah sawah, hukum adat ekonomi yang dipraktekkan masyarakat Aceh dengan bentuk gadai ini berbeda dengan hukum agraria nasional yang menyebutkan bahwa gadai untuk tanah hanya boleh berlangsung maksimal 7 tahun, setelah waktu 7 tahun tanah yang telah di gadai harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam sistem *gala peugala* memberikan hak kepada pemegang *gala* untuk menggunakan harta *gala*-an yang dijadikan agunan selama pemilik belum menebus harta tersebut, hasil yang diperoleh pemegang *gala* dari penggunaan barang *gala*-an tersebut dianggap sebagai balas jasa atas utang yang dipinjamkan.

Pada masa kolonial, masyarakat aceh sudah mengenal kontrak *gala*, meskipun secara mayoritas masyarakat aceh lebih memilih kontrak *mawah*, karena *mawah* sesuai dengan prinsip keadilan dan tuntunan agama. Christian Snouck Hurgronje menceritakan bahwa *gala* jarang dilakukan oleh masyarakat aceh dan di negeri-negeri muslim lainnya, menurutnya kontrak *gala* sepenuhnya dikendalikan oleh hukum adat.⁵⁰ Adat lama di aceh mensyaratkan bahwa barang *gala* harus bernilai dua kali lipat dari pinjaman yang diberikan. Barang-barang yang paling banyak dijadikan objek *gala* di aceh salah satunya adalah sawah. Sawah atau *umong* biasanya digadaikan setelah masa panen, dan dikembalikan pada masa yang sama. Snouck Hurgronje menggambarkan situasi masyarakat aceh saat itu yang paham dengan Islam tetapi di sisi lain melakukan kontrak *gala* yang berbenturan dengan hukum Islam. Menurutnya orang-orang aceh saat itu tidak merasa segan dan malu untuk menggunakan barang *gala* yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Islam telah memberikan inovasi dalam setiap ruang lingkup kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan

⁵⁰ Christian Snouck Hurgronje, *Orang Aceh: Budaya, ...* hlm 611

oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sentuhan transedental di dalamnya, sehingga bernilai ibadah.⁵¹ Kemunculan sistem ekonomi Islam baik di tingkat dunia maupun Indonesia seperti yang telah di lihat dalam tiga atau empat dekade belakangan ini banyak menimbulkan berbagai macam sikap dan pandangan, ada yang menentangnya, ada yang bersikap skeptis, adapula yang akomodatif, namun adapula yang menerimanya dengan tangan terbuka dengan cara ikut andil di dalamnya, baik memberikan dukungan secara langsung ataupun memberi dukungan secara tidak langsung. Kemunculan sistem ekonomi Islam tentu saja membawa dampak positif bagi perekonomian umat dengan mengedepankan keadilan, ketenangan, keterbukaan dan terhindar dari riba.

2.3 Tokoh Agama

2.3.1 Pengertian Tokoh Agama

Menurut kamus bahasa Indonesia tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya.⁵² Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang MahaKuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.⁵³ Jadi tokoh agama adalah orang yang terkemuka, berilmu dan terkenal serta mempunyai peran besar terhadap perkembangan ajaran khususnya ajaran agama Islam.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tokoh," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, <https://kbbi.web.id/tokoh> (diakses 23 Januari 2022).

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Agama," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, <https://kbbi.web.id/agama> (diakses 23 Januari 2022).

Malik bin Nabi mengatakan bahwa tokoh agama adalah sejumlah orang Islam yang karena pengaruhnya begitu besar dan luas dalam masyarakat muslim baik pengetahuannya perjuangannya menegakkan syari'at Islam pelaku yang baik dan diteladani maupun karismaniknya cukup disegani masyarakat.⁵⁴ Tokoh agama juga disebut sebagai pemimpin non formal karena kemampuan dan karismaniknya, diikuti banyak orang walaupun pemimpin tersebut tidak memimpin sebuah organisasi, tetapi kehadirannya di tengah masyarakat diakui sebagai orang yang berpengaruh terhadap pengembangan agama Islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa sekalipun.

Menurut Taib Muin tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia mempunyai keahlian di bidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.⁵⁵

2.3.2 Peran dan Fungsi Tokoh Agama

Terkait peran dan fungsi tokoh agama, Umar Hasyim mengemukakan pendapatnya bahwa ada enam fungsi, peran dan tanggungjawab yang mesti diemban oleh para tokoh agama sebagai da'i penziar agama islam di tengah-tengah masyarakat, pemimpin rohani, pengemban amanah Allah SWT, pembina umat, penuntun umat dan sebagai penegak kebenaran. Tokoh agama memiliki tugas-tugas yang demikian berat, di mana dalam serangkaian tugas-tugas beratnya senantiasa menjunjung tinggi untuk selalu berpedoman kepada al-Quran dan hadis nabi. Ada tiga tugas utama yang mesti dilakukan oleh seorang tokoh agama yaitu menyampaikan ajaran al-Quran, sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 67, menjelaskan ayat-ayat al-Quran sesuai

⁵⁴ Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 36.

⁵⁵ Taib Thahir Abd Muin, *Membangun Islam*, (Bandung: PT Rosda Karya, 1996), hlm.3.

dengan surat al-Nahl ayat 44 dan memutuskan perkara yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 213⁵⁶. Adapun peran tokoh agama adalah:

- a) Menguasai dan mempunyai ilmu yang cukup tentang ajaran Islam.
- b) Mampu mentransfer ilmu kepada masyarakat dalam pemeluk agama di dalam menyebarkan syari'at agama tersebut.
- c) Memiliki jalur komunikasi yang sangat berdaya guna dalam menyampaikan pesan karena memiliki hubungan batin yang erat dengan pemeluk agama.
- d) Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dalam menyebarkan agama Islam sebenar-benarnya.
- e) Memiliki pembinaan dan perkembangan keagamaan secara individu kepada pemeluk agama.

Fungsi tokoh agama sangat penting dalam pembinaan masyarakat agar tidak melenceng dari syariat yang telah di bawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun fungsi tokoh agama adalah:

- a) Berperan sebagai informatif dan edukatif dalam menyampaikan dan menerangkan agama sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b) Sebagai konsultatif yang menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan menyelesaikan persoalan masyarakat yang sedang dihadapi.
- c) Sebagai advokatif yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat dalam sebuah masalah, tanpa merugikan pihak manapun.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh agama memiliki peran dan fungsi yang sangat berat dalam memainkan peranannya di tengah-tengah masyarakat.

⁵⁶Karimi Toweren, " Peran Tokoh Agama dalam Peningkatan Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah", *Dayah: Journal of Islamic Education*, No. 2, 2018, hlm. 263.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Kabupaten Nagan Raya

Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh dengan Ibu kotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Kata Nagan memiliki kemiripan dengan nama lima kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, namun secara arti bahasa sampai sejauh ini sama sekali tidak ada dalam kosakata Aceh. Sedangkan Raya berarti besar, menunjuk semua kecamatan yang ada di nagan, kendati di dalam nama kecamatan tersebut tidak tercantum kata "Nagan", misalnya: Beutoeng, salah satu kecamatan.⁵⁷

Kabupaten Nagan Raya termasuk wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-12 meter di atas permukaan laut yang terletak dalam koridor bagian barat Provinsi Aceh yaitu pada jalur Barat-Selatan, dan secara geografis berada pada posisi 03° 43' 50" – 04° 37' 55" Lintang Utara (LU) dan 96° 11' 23" – 96° 47' 58" Bujur Timur (BT) berupa daratan dengan luas wilayah 3.544,91 km² (354.491,05 ha), atau sekitar 6,25 % dari luas wilayah Provinsi Aceh.⁵⁸

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Timur : Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya

⁵⁷ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, "Gambaran Umum," Humas setdakab Nagan Raya, <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten> (diakses 10 April 2022)

⁵⁸ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, "Kondisi Geografis," Humas setdakab Nagan Raya, <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis> (diakses 10 April 2022)

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat

Secara administrasi, sampai dengan akhir tahun 2018 Kabupaten Nagan Raya terdiri dari sepuluh kecamatan. Kecamatan Darul Makmur mempunyai luas wilayah terluas yaitu 1.027,93 km² atau 29,00 % dari luas wilayah kabupaten. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Beutong dengan luas 1.017,32 km² atau 28,70 %. Kecamatan Tadu Raya, Seunagan Timur, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir Seunagan dan Suka Makmue mempunyai luas wilayah masing-masing 11,45 %, 9,97 %, 7,10 %, 3,41 %, 2,15 %, 1,60 % dan 1,45 % dari luas Kabupaten.

Topografis wilayah Kabupaten Nagan Raya secara umum terbagi atas 3 sub area:

1. Kawasan Utara, merupakan wilayah pegunungan yang memiliki tanah relatif cukup subur, sebagian mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Beutong dan sebagian Seunagan Timur.
2. Kawasan Tengah, sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan jaringan irigasi yang cukup bagus sehingga sangat cocok untuk wilayah pengembangan padi dan palawija. Adapun kawasan tengah meliputi Kecamatan Seunagan, Kuala, Suka Makmue dan sebagian Kecamatan Tadu Raya dan Darul Makmur.
3. Kawasan Selatan, merupakan kawasan pesisir pantai, cocok untuk kawasan pengembangan perikanan dan kelautan yang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, sebagian wilayah Kecamatan Tadu Raya dan Darul Makmur.

Kabupaten Nagan Raya berada di pantai barat Sumatra yang subur dan sangat cocok bagi pertanian, khususnya padi yang terpusat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, dan Beutong karena ditunjang oleh Sungai Krueng Beutong dan Sungai Krueng Nagan yang mengalir di wilayah tersebut. Potensi lainnya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Karena

sumber daya pertaniannya yang melimpah, maka Nagan Raya dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh. Bahkan Soeharto, mantan presiden RI pernah berkunjung ke Nagan Raya, sebagai apresiasinya terhadap pertumbuhan hasil pertanian di daerah tersebut (tahun 1987).

Sebelum adanya gangguan keamanan pada masa konflik Aceh, Nagan Raya menjadi pusat bagi transmigran yang menghidupkan sektor pertanian di kawasan ini. Namun setelah tahun 2001 banyak transmigran yang meninggalkan unit-unit permukimannya karena gangguan dan ancaman dari kelompok sipil bersenjata. Diharapkan setelah kondisi keamanan membaik, para transmigran kembali untuk menyemarakkan perekonomian Nagan Raya, dari sejak kabupaten tersebut belum genap berusia 2 tahun ini.⁵⁹

3.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Secara umum Kabupaten Nagan Raya luasnya 3.544,90 km² atau setara 5,86 % dari luas wilayah Provinsi Aceh. Sebagian besar gampong/desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya merupakan wilayah daratan, dengan rincian terdapat sejumlah 198 desa dengan topografi dataran atau sebesar 89 % dari total 222 desa/gampong. Kemudian terdapat 13 desa bertopografi lereng dan 11 desa di daerah lembah/DAS dan 17 desa yang berbatasan langsung dengan laut yang tersebar di empat kecamatan yang memiliki garis pantai yaitu Kecamatan Darul Makmur, Tripa Makmur, Tadu Raya dan Kuala Pesisir.

Berikut ini luas wilayah menurut kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya.

Tabel. 3.1
Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya

⁵⁹Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Kabupaten Nagan Raya,” https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagan_Raya (diakses 13 April 2022).

No	Kecamatan	Luas (km)	Distribusi (%)
1	Beutong	1,017.32	28.70
2	Seunagan Timur	251.61	7.11
3	Seunagan	56.73	1.60
4	Suka Makmue	51.56	1.45
5	Kuala	120.89	3.41
6	Kuala Pesisir	76.34	2.15
7	Tadu Raya	347.19	9.79
8	Darul Makmur	1,027.93	29.00
9	Tripa Makmur	189.41	5.34
10	Beutong Ateuh Banggalang	405.92	11.45
Total		3,554.90	100

Sumber data diolah, 13 April 2022.

Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan, perkebunan, permukiman/perumahan, dan hutan.

Presiden Soeharto pernah berkunjung ke Nagan Raya pada 26 Maret 1986 dalam rangka menghadiri Upacara Panen Raya Operasi Khusus Gelora Petani “Makmue Nanggro” di Desa Lueng Baro, Kecamatan Seunagan (sekarang Kecamatan Suka Makmue) sebagai apresiasinya terhadap pertumbuhan hasil pertanian di daerah tersebut.

3.3 Visi dan Misi

Secara harfiah, visi merupakan pengkondisian masa depan daerah yang ingin dicapai berdasarkan batasan tempat dan waktu. Visi harus dapat menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang diselesaikan atas kondisi aktual dan sejalan dengan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan arah pembangunan tahun ketiga jangka panjang daerah, kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis daerah ditetapkan visi Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun ke depan (2018-2022) sebagai berikut: “MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING

MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM”.

Visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam masa lima tahun kedepan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Nagan Raya untuk Tahapan Pembangunan Ke-3 tahun 2018-2022 yakni ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam visi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022 terdapat empat kata kunci yakni Sejahtera, Mandiri, Maju, dan Berlandaskan Syariat Islam, dan serta tiga kata pendukung yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Berdaya Saing”

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah Tahun 2018-2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan tujuh misi, yaitu :

1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah;
2. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan;
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas mewujudkan masyarakat yang sehat;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik wilayah.⁶⁰

3.4 Jumlah Penduduk

Kabupaten Nagan Raya memiliki sepuluh kecamatan dan 222 gampong dengan kode pos 23661-23672 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 138.670 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 70.039 pria dan 68.631 wanita (rasio 102,05). Dengan luas daerah 354.491 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 42 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, Kabupaten Nagan Raya memiliki luas 3.363,72 km² dengan jumlah penduduk 167.672 jiwa. Kabupaten Nagan Raya berada di pantai barat Sumatra yang subur dan sangat cocok bagi pertanian, khususnya padi yang terpusat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, dan Beutong karena ditunjang oleh Sungai Krueng Beutong dan Sungai Krueng Nagan yang mengalir di wilayah tersebut.⁶¹ Potensi lainnya usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Karena sumber daya pertaniannya yang melimpah, maka Nagan Raya dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh.

⁶⁰Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, “Visi Misi,” Humas setdakab Nagan Raya, <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/visi-misi> (diakses 10 April 2022).

⁶¹Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, “Gambaran Umum,”...

3.5 Kondisi Demografis

Tujuan pembangunan adalah mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui paradigma tersebut tergambar bahwa penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan, sehingga data kependudukan merupakan perangkat yang diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah dengan berbagai masalah sosial yang ditimbulkan.

Sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk yang tercatat mengalami peningkatan sebanyak 11.653 jiwa yaitu dari sebanyak 162.447 jiwa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 174.100 pada tahun 2020. Namun Pada Tahun 2018 Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya mengalami penurunan sebanyak 2.165 orang. Jumlah penduduk pada tahun 2020 terdiri dari 87.873 jiwa penduduk laki-laki dan 86.227 jiwa penduduk perempuan atau 50,47 % penduduk laki-laki dan 49,53 % penduduk perempuan.

Penyebaran penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 cukup merata di wilayah kecamatan. Sebaran penduduk terbanyak, yaitu 29,38 % penduduk berdomisili di Kecamatan Darul Makmur, sebaran terbanyak kedua sebesar 13,14 % berada di Kecamatan Kuala, dan berikutnya adalah Kecamatan Kuala Pesisir sebesar 10,26 %. Sedangkan tiga kecamatan dengan distribusi penduduk terendah yaitu Kecamatan: Kecamatan Suka Makmue 5,91 %, Tripa Makmur 5,36 % dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sebesar 1,21 %. Dengan luas wilayah sebesar 3.544,90 km² (354.490 ha), kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2015 sebesar 49,11 jiwa/km². Hal ini berarti di setiap area 1 km² terdapat rata-rata 49 jiwa yang tinggal, kepadatan penduduk untuk sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya relatif beragam. Hal ini dikarenakan kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya ada yang tergolong wilayah maju, berkembang dan juga tertinggal seperti di Kecamatan Beutong Banggala.

Kecamatan Seunagan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 293,27 jiwa/km² terdapat di Kecamatan Seunagan, sedangkan tingkat terendah adalah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 5,11 jiwa/km².⁶²

Berikut ini distribusi dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020.

Tabel. 3.2
Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk Per km
1	Beutong	14,160	29 %	13.92
2	Seunagan Timur	14,413	7 %	57.28
3	Seunagan	16,637	2 %	293.27
4	Suka Makmue	10,283	1 %	199.44
5	Kuala	22,875	3 %	189.22
6	Kuala Pesisir	17,865	2 %	234.02
7	Tadu Raya	15,279	10 %	44.01
8	Darul Makmur	51,144	29 %	49.75
9	Tripa Makmur	9,336	5 %	49.29
10	Beutong Ateuh Banggalang	2,108	11 %	5.19
Total		174,100	100 %	49.11

Sumber data diolah, 13 April 2022.

⁶²Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, "Kondisi Geografis,"...

3.5 Praktek *Gala Umong* di Kabupaten Nagan Raya

Praktek *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh warga yang membutuhkan uang dengan cara menggadaikan sawah (*peugala umong*) yang dimilikinya kepada orang yang memiliki uang dan pihak penerima *gala umong* (*murtahin*) diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola, memanfaatkan dan mengambil hasilnya dari *umong* yang digala-nya tanpa batas waktu sampai *umong* tersebut ditebus kembali oleh pemiliknya (*rahin*). Jika semisal ada yang menentukan batasan waktu dalam pelaksanaan *gala umong* tersebut, dan pada saat jatuh tempo pemberi *gala* tidak dapat melunasi utangnya, pihak penerima *gala* (*murtahin*) tidak memberikan sanksi apapun kepada pihak pemberi *gala* (*rahin*), namun masa *gala umong* secara otomatis menjadi diperpanjang. Pemanfaatan *umong* oleh pihak penerima *gala* (*murtahin*) adalah pemanfaatan yang dilakukan secara bebas, maksudnya tidak ada ikatan bagi hasil meskipun pihak penerima *gala* sudah mengelola dan memanfaatkannya secara bertahun-tahun. Pemanfaatan *umong* berhenti tatkala pihak pemberi *umong* (*rahin*) berhasil melunasi utang kepada pihak penerima *gala* (*murtahin*). Jika pihak penerima *gala* memberikan pengelolaan dan pemanfaatan atas *umong* kepada pemberi *gala* maka pemberi *gala* diwajibkan untuk membayar sewa pada setiap selesai panen kepada penerima *gala*.

Praktek seperti ini benar terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Nagan Raya seperti yang diungkapkan Bapak Syarifuddin salah satu warga yang berasal dari gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan, menuturkan bahwa beliau melakukan praktek gada (*peugala umong*) dikarenakan beliau sangat membutuhkan uang, uang tersebut mau dibayarkan kepada orang lain karena sudah jatuh tempo. Sebelumnya beliau pernah berhutang kepada orang lain dengan jaminan akan dilunasi utang tersebut pada waktu yang telah di sepakati, namun karena kondisi ekonomi dan pendapatan dari hasil pekerjaannya tidak memadai untuk membayar utang, beliau terpaksa *peugala umongnya*

sebanyak dua *rante* dengan pinjaman dana sebesar Rp. 15.000.000.- sebagaimana kebiasaan yang ada, *umong* tersebut wajib beliau serahkan ke pemberi pinjaman sampai beliau mampu untuk menebus kembali. Dalam praktek *gala umong* yang beliau lakukan tidak ada perjanjian ataupun kesepakatan tentang bagi hasil dari *umong* yang telah diserahkan, karena *umong* tersebut telah berganti hak penguasaan untuk sementara waktu yaitu pihak pemberi pinjaman, sehingga penerima *gala umong* dengan leluasa dapat mengambil manfaat berupa hasil panen dari *umong* yang di-*gala*-nya.

Penulis sempat menanyakan apakah ada persyaratan khusus atau kesepakatan secara pribadi dalam memberikan *umong* tersebut, beliau menjawab tidak ada persyaratan apapun melainkan hanya memberikan *umong* sebagai jaminan utang dari uang yang telah ia dapatkan, selanjutnya semua hasil dari *umong* tersebut semuanya dimiliki oleh pemberi pinjaman sampai beliau berhasil mengembalikan utang. Kemudian beliau juga menuturkan bahwa dalam hal memberikan *umong*, kedua belah pihak hanya berpedoman pada kwitansi saja, tanpa ada saksi-saksi dalam penyerahan barang *gala* tersebut, beliau menguatkan lagi dengan menyatakan bahwa mereka sama-sama saling mempercayai dan tidak akan memaksa untuk melunasi utang jika dalam waktu yang telah disepakati beliau selaku pemberi *gala* belum mampu melunasi utangnya.

Dalam hal pemanfaatan *umong*, pemberi *gala* memberikan kesempatan dalam setiap tahun kepada pemberi pinjaman untuk menggarap tanahnya dengan dua kali panen, penulis melihat dalam hal pemanfaatan *umong* ini, tentu sangat menguntungkan bagi pemberi pinjaman untuk mengambil manfaat dari tanah yang sedang di *gadaikan*, apalagi jika jangka waktu *gala* tersebut sampai tiga tahun, jika dalam setengah tahun saja pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 2.000.000.- maka dalam setahun akan mendapatkan Rp. 4.000.000.- dalam hitungan selama tiga tahun dari tempo kesepakatan kedua belah pihak maka pemberi

pinjaman mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 12.000.000.- jika di hitung dengan jumlah pinjaman sebelumnya hanya Rp. 15.000.000.- maka setahun yang akan datang pemberi pinjaman akan mendapatkan kembali uang yang telah dia pinjamkan kepada pemberi *gala* ditambah dengan pengembalian utang. Jika pemberi *gala* belum mampu melunasi utangnya selama tiga tahun sesuai dengan kesepakatan maka penerima *gala* akan terus memanfaatkan *umong* tersebut sampai batas waktu kesanggupan pemilik *umong* menebusnya.

Penulis juga menanyakan kepada pemberi *gala*, dalam praktek *gala umong* tersebut apakah bapak Syarifuddin mengetahui tentang *gala*, baik dari segi rukun dan syarat, beliau menjawab bahwa beliau sendiri tidak paham dan tidak mengerti apakah *gala umong* yang telah ia lakukan sesuai dengan syariat, sehingga penulis melihat bahwa bapak Syarifuddin kurang mempunyai pengetahuan tentang *gala umong* apalagi sesuai syariat Islam, sehingga untuk mendapatkan uang secara mudah dan tidak ada urusan berbelit-belit beliau langsung memberikan *umong*-nya untuk di miliki sementara waktu oleh pemberi pinjaman.

Pemberi *umong* selanjutnya adalah Bapak Rajuddin, beliau berdomisili di gampong Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue. Beliau menuturkan bahwa sedang membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha, jaminan yang beliau miliki hanyalah sepetak *umong*, lalu beliau mengambil keputusan untuk *peugala umong* ke saudara sepupunya yang bernama Samsol. Sebagai pengusaha kecil-kecilan di bidang perabotan tentunya untuk kebutuhan modal usaha perlu tambahan dana dalam membeli dan menambahkan kebutuhan barang atau kayu di usaha perabotnya, beliau terpaksa *peugala umong* seluas dua *rante* agar mendapatkan pinjaman dana tambahan sebesar Rp. 10.000.000.- dalam perjanjian *gala* tersebut tidak ada saksi yang melihat transaksi akad yang dibuat karena bersifat individu. Beliau juga menambahkan bahwa tidak ada batasan berapa lama jangka waktu *gala*, selama *umong* tersebut belum saya tebus maka pemberi pinjaman berhak

memanfaatkan dan mengambil hasil dari *umong* saya. Penulis melihat bahwa fenomena *gala umong* ini adalah salah satu alternatif yang sangat mudah dan cepat untuk mendapatkan dana pinjaman.

Penulis mendapat jawaban bahwa persyaratan dalam *gala umong* hanya memberikan *umong* sebagai jaminan utang dari uang yang telah ia dapatkan, selanjutnya semua hasil dari *umong* tersebut semuanya dimiliki oleh pemberi pinjaman sampai beliau berhasil mengembalikan utang. Kemudian beliau juga menuturkan bahwa dalam hal memberikan *umong gala*, keduanya hanya berpegang pada kwitansi saja, tanpa ada saksi-saksi yang melihat dan memperhatikan penyerahan *umong* tersebut, lantaran masih mempunyai hubungan keluarga dekat, sehingga tidak diperlukan saksi lagi. Beliau menguatkan juga bahwa mereka sama-sama saling mempercayai dan tidak ada pemaksaan untuk melunasi utang jika dalam waktu yang telah disepakati belum mampu melunasi utangnya. Lebih mengherankan lagi penulis mendapatkan bahwa untuk tempo pelunasan utang juga tidak disepakati kapan akan di bayar, hanya menunggu kesanggupan bapak Rajuddin untuk melunasi utangnya.

Dalam hal pemanfaatan *umong*, bapak Rajuddin memberikan kesempatan kepada *toke* Samsol untuk menggarap tanahnya seperti orang yang biasanya turun ke sawah dengan dua kali panen dalam setahun, peneliti telah melihat bahwa, dalam hal pemanfaatan *umong* ini, tentu sangat menguntungkan bagi *toke* Samsol untuk mengambil manfaat dari *umong* yang sedang di *gala*, apalagi jangka waktu *gala* tersebut tidak disebutkan berapa lama, jika dalam setahun saja *umong* tersebut digarap akan mendapatkan Rp. 3.000.000.- dalam hitungan tiga tahun *toke* Samsol akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 9.000.000.- jika di hitung dengan jumlah pinjaman sebelumnya hanya Rp. 10.000.000.- maka di tahun keempat *toke* Samsol telah mendapatkan kembali uang yang telah dia pinjamkan kepada Bapak Rajuddin. Bahkan akan

mendapatkan keuntungan lagi jika waktu pelunasan utang tersebut tidak disepakati.

Penulis juga menanyakan kepada pemberi *gala*, dalam praktik *gala umong* tersebut apakah bapak Rajuddin mengetahui tentang *gala umong*, dilihat dari segi rukun dan syarat, beliau mengungkapkan bahwa beliau sendiri tidak paham dan tidak mengerti apakah *gala umong* yang telah ia lakukan sesuai dengan syariat, Bapak Rajuddin beranggapan bahwa transaksi yang dilakukan dengan *toke samsol* sama saja dengan menjual barang, yaitu jual beli sesaat. Disaat beliau telah mempunyai uang, maka beliau akan membeli kembali *umong* yang telah digadaikan tersebut.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, penulis melihat bahwa bapak Rajuddin kurang mempunyai pengetahuan tentang *gala umong* apalagi sesuai syariat Islam, beliau hanya menuturkan bahwa untuk mendapatkan uang secara mudah dan tidak banyak urusan kesana-kemari, beliau langsung mengambil jalan pintas dengan memberikan *umong*-nya untuk di miliki sementara waktu kepada *toke Samsol*. Beliau juga menambahkan jika meminjam uang tanpa ada jaminan, meskipun dengan saudara dekat tidak akan mendapatkan solusi, namun jika meminjam uang dengan diberikan suatu jaminan, maka akan mudah diberikan uang yang dibutuhkan.

Pemberi *umong* selanjutnya adalah bapak M. Taib Is warga gampong Meunasah Krueng Kecamatan Beutong, Beliau mengutarakan keinginan untuk menggadaikan sawah karena sangat membutuhkan uang, sehingga melakukan *gala umong* sebanyak tiga *rante* dengan pinjaman dana yang dibutuhkan sebesar lima mayam emas. Jika lima mayam dikalkulasi dengan uang berarti beliau telah berhutang sekitar Rp. 14.000.000.- Kemudian beliau menyatakan bahwa *umong* tersebut harus diserahkan kepada orang yang memberikan pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman utang dari dana yang diambil.

Ketika Penulis bersama bapak M. Taib Is, penulis melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan *gala* dan

hukumnya, juga mengenai syarat dan rukun dalam memberikan *umong* tersebut, beliau menjawab tidak ada persyaratan apapun melainkan hanya memberikan langsung *umong* yang dimiliki sebagai jaminan utang dari pinjaman emas yang telah ia peroleh, selanjutnya semua hasil dari *umong* tersebut semuanya dimiliki oleh pemberi pinjaman sampai beliau berhasil mengembalikan utang. Dalam segi pemanfaatan lahan yang telah di gadaikan, beliau menuturkan bahwa tidak ada perjanjian bagi hasil, meskipun *umong* tersebut beliau sendiri yang garap. Sebagai imbalan beliau wajib memberikan sewa kepada pemberi pinjaman, meskipun *umong* itu milik pak M. Taib Is tetapi untuk sementara waktu menjadi milik pemberi pinjaman.

Kemudian beliau juga mengatakan bahwa dalam hal memberikan barang gadai, keduanya hanya berpegang pada kwitansi saja, tanpa ada saksi-saksi yang melihat dan memperhatikan penyerahan *umong* tersebut, beliau menambahkan juga bahwa kedua belah pihak sudah saling mempercayai dan tidak ada pemaksaan untuk melunasi utang jika belum mampu melunasi utangnya. Peneliti melihat kejadian yang sama seperti bapak Rajuddin yaitu untuk tempo pelunasan utang tidak disepakati kapan akan di bayar, demikian halnya dengan yang dialami oleh bapak M. Taib Is.

Dalam hal pemanfaatan *umong*, bapak M. Taib Is memberikan kesempatan kepada pemberi pinjaman untuk menggarap tanahnya seperti orang yang biasanya turun ke sawah. Hanya saja pihak pemberi pinjaman meminta bapak M. Taib Is untuk mengelola dengan imbalan harus membayar sewa pada saat panen nanti kepada pihak yang memberikan pinjaman. Peneliti melihat bahwa, dalam segi pemanfaatan *umong* ini, tentu sangat menguntungkan bagi pemberi pinjaman untuk mengambil manfaat dari tanah yang sedang di gadaikan, apalagi jangka waktu *gala* tersebut tidak disebutkan berapa lama, jika dalam setahun saja *umong* tersebut digarap akan mendapatkan biaya sewa Rp. 2.000.000.- dalam hitungan lima tahun pemberi utang akan

mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 10.000.000.- jika di hitung dengan jumlah pinjaman sebelumnya hanya Rp. 14.000.000.- maka dua tahun berikutnya telah mendapatkan kembali uang yang telah dia pinjamkan kepada bapak M. Taib Is. Bahkan akan mendapatkan keuntungan lagi jika waktu pelunasan utang tersebut berlangsung lama.

Penulis juga menanyakan kepada pemberi *gala*, dalam praktek *gala umong* tersebut apakah beliau mengetahui tentang *gala umong*, dari segi rukun dan syarat, beliau mengungkapkan bahwa beliau sendiri tidak paham dan tidak mengerti apakah *gala umong* yang telah ia lakukan sesuai dengan syariat, beliau beranggapan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pemberi pinjaman sama saja dengan menggadai sementara seperti jual beli sesaat. Disaat beliau telah mempunyai uang, maka beliau akan membeli kembali *umong* yang telah digadaikan tersebut.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, peneliti melihat bahwa bapak M. Taib Is kurang memahami tentang seluk beluk *gala umong* apalagi sesuai syariat Islam, sebab dari yang penulis simpulkan saat berlangsung wawancara beliau menduga bahwa transaksi *gala* yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan syariah, lantaran hanya mendengarkan dari orang-orang sekitar yang mengatakan sudah sesuai dengan syariat. Kemudian Beliau menuturkan bahwa untuk mendapatkan uang secara mudah dan tidak banyak urusan, beliau langsung mengambil jalan pintas dengan memberikan *umong*-nya untuk di miliki sementara waktu kepada pemberi pinjaman. Peneliti sangat prihatin melihat fenomena yang dialami oleh bapak M. Taib Is dari waktu ke waktu beliau terus membayar sewa ke pihak pemberi pinjaman. Karena setiap waktu beliau yang menggarap *umong* tersebut, maka pada saat panen, beliau memberikan uang sewa ke pihak yang memberikan pinjaman dana.

Untuk mendapatkan informasi yang seimbang, penulis mencoba menjumpai beberapa responden yang telah memberikan pinjaman dana kepada pemberi *gala*, diantaranya adalah: Ibu

Armawisah, salah satu warga yang berdomisili di Gampong Lhok Pange, Kecamatan Seunagan Timur. Beliau menuturkan bahwa niat memberikan pinjaman dana kepada pihak yang menggadaikan *umong* yaitu sama-sama saling membutuhkan, yaitu beliau membutuhkan lahan *umong* untuk dikelola, karena tidak mempunyai lahan untuk digarap, maka ketika seseorang membutuhkan pinjaman dana secara kebetulan kesempatan beliau juga untuk mengelola tanah yang sedang di *gala*, orang yang menggadai tanah juga dalam keadaan membutuhkan dana pinjaman. Sehingga beliau berasumsi bahwa, ketika memberikan pinjaman dana maka beliau berhak untuk menggunakan lahan yang sudah diberikan sebagai jaminan utang.

Dalam transaksi *gala* tersebut hanya menggunakan kwitansi saja tanpa ada saksi-saksi, untuk jangka waktu penebusan *gala* tergantung pada pemberi *gala*, kapan ada uang pemilik *umong* untuk membayar utang. Sebagai pengelola lahan sementara waktu, lahan yang sudah di *gala* sudah menjadi milik beliau, dengan memanfaatkan lahan tersebut, semua hasil panen sepenuhnya menjadi milik beliau, tidak ada perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak. Kemudian selama menggarap lahan *gala* tersebut, beliau menuturkan tidak ada hambatan apapun yang dihadapi, melainkan keuntungan yang diperoleh, dengan alasan karena bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk digarap, dan hasil sepenuhnya menjadi miliknya.

Penulis pernah menanyakan tentang hukum *gala* tersebut, beliau menjawab bahwasanya beliau sendiri kurang memahami tentang transaksi *gala* yang telah dilakukan, beliau hanya sekedar mendengar dari orang sekitar bahwa transaksi tersebut hukumnya tidak boleh atau haram, tetapi beliau tetap melakukannya lantaran beliau mendapatkan lahan sementara waktu untuk dikelola, juga lahan yang diberikan tersebut bisa mendatangkan manfaat.

Penulis menemukan bahwa, karena sama-sama dan saling membutuhkan maka kedua belah pihak saling menyetujui untuk di gunakan dana pinjaman dan mengelola lahan yang sudah diberikan,

meskipun salah satu pihak dirugikan karena menurut hemat peneliti lahan diberikan oleh pemberi gadai hanya bersifat jaminan saja dan tidak ada hak bagi pemberi pinjaman untuk mengolah dan mengelola lahan tersebut. Peneliti juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi tentang praktek *gala umong* yang sesuai syariah di Gampong Lhok Pange, sehingga masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani hanya mengandalkan lahan pertaniannya sebagai jaminan utang, dan orang yang memberikan utang beranggapan bahwa jika si pemberi gadai telah menyerahkan lahannya maka boleh menggarap lahan tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu.

Selanjutnya penulis mencoba menjumpai Ibu Nur Jannah, warga Gampong Lhok Pange, Kecamatan Seunagan Timur. Beliau menuturkan bahwa keinginan untuk mendapatkan *umong* bukan berasal dari diri sendiri, melainkan karena diminta tolong oleh pemilik *umong*, lantaran membutuhkan uang, kemudian *umong* tersebut dikelola karena sudah menjadi pemilik *umong* sementara. Kemudian beliau menambahkan bahwa, jika pemilik *umong* ingin mengelola *umong* yang sudah *digala* maka pemilik *umong* harus membayar sewa kepada beliau karena *umong* tersebut sudah menjadi milik pemberi pinjaman. Dalam perjanjian *gala umong* tersebut hanya menggunakan kwitansi saja sebagai bukti transaksi yang telah disepakati, untuk masa pembayaran dari uang yang di pinjam juga tidak dibatasi berapa lama jangka waktu yang harus di lunasi, sampai pemilik *umong* mampu untuk membayar uang yang telah di pinjam.

Hal yang sama seperti yang pernah diungkapkan ibu Armawisah bahwa pemberi dana pinjaman tersebut secara langsung menjadi sebagai pengelola lahan, sebab *umong* tersebut untuk sementara menjadi milik pemberi dana. Jika pemilik *umong* ingin menggarap tanahnya maka semua biaya dia yang tanggung tapi dia harus membayar sewa karena telah menggunakan tanah pemberi dana. Beliau juga mengatakan bahwasanya tidak ada kesepakatan bagi hasil dalam *gala umong*, karena semua hasilnya untuk pemberi

uang. Jika pihak pemberi *umong* yang kelola maka harus membayar sewa kepada pihak yang memberikan pinjaman dana.

Penulis juga menanyakan apakah ada hambatan dalam mengelola tanah *umong* yang menjadi jaminan bagi pemberi pinjaman, beliau menjawab tidak ada hambatan dalam transaksi *gala umong* unguap beliau, sejauh ini baik-baik saja. Baik *umong* pemilik pak Yunus yang beliau kelola atau *umong* Khairul yang dikelola sendiri mereka, jika pemilik *umong* yang mengelola *umong*-nya maka mereka diwajibkan untuk membayar sewa ke beliau selaku pemberi pinjaman. Beliau menguatkan juga selama dalam pemahamannya beliau menganggap tidak masalah dari segi agama dengan transaksi *gala umong* yang beliau lakukan.

Berikutnya penulis mewawancarai bapak Samsul Bahri, juga salah satu warga Gampong Lhok Pange, Kecamatan Seunagan Timur. Beliau menuturkan bahwa keinginan untuk menjadi *penggala umong* karena membutuhkan lahan pertanian dan hasil dari pertanian tersebut. Penulis melihat bukan hanya masalah tidak ada lahan yang dimiliki, namun dengan keadaan ekonomi yang terus menuntut terpaksa beliau memberikan pinjaman dana guna mendapatkan lahan untuk bisa di garap untuk menambah pendapatan sehari-hari.

Dalam transaksi *gala* tersebut kedua belah pihak hanya berpedoman pada kwitansi saja, tidak ada saksi pada saat melakukan akad *gala*. Beliau menambahkan juga selama *umong* itu belum ditebus, semua hak/kewajiban atas *umong* menjadi tanggungjawabnya. Dalam tempo waktu mengelola *umong* yang telah di gadai oleh pemberi gadai beliau menuturkan bahwa tidak ada hambatan apapun yang dialami, justru beliau mengungkapkan bahwa *gala umong* ini sangat menguntungkan beliau, apalagi *umong* yang sedang *digala* berlokasi di tempat yang sangat strategis. Dalam hal ini penulis menemukan bahwa selain dari kebutuhan ekonomi untuk menambah penghasilan, ternyata *gala umong* ini salah satu faktor yang sangat dinanti-nantikan oleh

pemberi pinjaman dana agar bisa menggarap *umong* yang telah diberikan sementara waktu.

Ketika penulis bertanya tentang akad *gala umong* tersebut, beliau menuturkan bahwa transaksi yang dilakukan kedua belah pihak memang sudah hampir seperti membeli *aqad*, karena *umong* yang beliau *gala* tersebut pinjamannya hampir mendekati setengah harga, sehingga beliau mengakui akad yang sudah di sepakati boleh-boleh saja untuk mengelola *umong* yang telah di terimanya karena sudah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya Bapak Rizal Zulfahmi warga Gampong Sawang Mane, Kecamatan Seunagan Timur. Beliau menuturkan bahwa dari pada uangnya tidak terpakai sama sekali, beliau memilih uang tersebut digunakan untuk *gala umong*, karena jika uang hanya mengendap saja tidak ada hasil yang di dapatkan, lalu beliau memberikan uang yang disimpan kepada pemberi *umong* sebagai tambahan pendapatan karena *umong* tersebut bisa digarap dan membuahkan hasil. Di sini penulis menemukan adanya kelebihan dari pihak yang memberikan pinjaman dana, yang mana dana tersebut lebih dominan untuk menggarap lahan yang diberikan oleh pemberi gadai, karena hasil dari tanah yang digarap sudah pasti menguntungkan daripada uangnya mengendap tanpa ada tambahan.

Beliau menuturkan juga, dalam transaksi akad *gala umong* tersebut menggunakan kwitansi dan saksi, namun tidak ada batas waktu yang di sepakati dalam melunasi utang tersebut, jika belum ditebus maka *umong* tersebut masih menjadi milik kami sementara. Kemudian penulis bertanya juga bagaimana sistim *gala* yang ia terapkan, beliau menjawab bahwa dalam sistim *gala* sebenarnya tidak ada kesepakatan atau akad bagi hasil antara pemilik *umong* dan pengelola, namun supaya terbebas dari praktik riba, beliau tetap membayar sewa setiap kali panen kepada pemilik lahan, misalnya satu *gunca* padi tetap diberikan kepada pemilik *umong*. Pemberian satu *gunca* tersebut atas inisiatif beliau sendiri. *Umong* yang beliau kelola saat ini seluas lima *rante*. Beliau juga

menambahkan bahwa akad dan pengelolaan yang beliau lakukan sudah sesuai syariat.

Responden terakhir, penulis berusaha mewawancarai bapak Khalikul, warga Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Beutong. Beliau menuturkan bahwa keinginan memberikan pinjaman uang kepada pemilik umong dikarenakan pemilik *umong* membutuhkan uang, lalu beliau membantunya dengan memberikan emas sebanyak lima *mayam*, kemudian pemilik umong memberikan jaminan atas pinjamannya dengan menyerahkan *umong* sebanyak 3 *rante* untuk dikelola.

Penulis juga sempat menanyakan kenapa *umong* yang diserahkan boleh di garap oleh pemberi pinjaman, beliau menjawab bahwa pemberi gadai merasa berhutang budi dan menyerahkan *umong* untuk di kelola sebagai balas jasa dari uang yang telah ia terima. Kemudian pemberian *umong* ini hanya tertulis pada kwitansi saja dan bersifat kekeluargaan, sehingga tidak ada pemaksaan jika pemberi gadai belum melunasi utangnya. Dalam akad tersebut tidak ada perjanjian batasan waktu untuk melunasi utang, sehingga penerima gadai bebas dan berhak menggunakan *umong* tersebut untuk dikelola sampai orang yang meminjam uang tersebut mampu melunasi utangnya.

Untuk lebih meyakinkan dugaan, penulis menanyakan kembali apakah praktek *gala umong* tersebut sudah sesuai dengan syariat? Beliau menjawab tidak paham dengan hal tersebut, justru beliau meyakini apa yang telah dilakukannya selama ini sudah sesuai dengan syariat karena beliau memanfaatkan *umong* tersebut hanya sebagai jaminan, disamping itu pula beliau tidak menambahkan bunga pada utang yang diberikan, beliau juga mencontohkan seperti pembayaran bunga bank yang selama ini berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa praktek atau sistem *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dilaksanakan secara sederhana, yaitu mereka melakukan transaksi

secara langsung antar perorangan misalnya antara yang mampu dengan yang tidak mampu secara ekonomi, rata-rata dalam ikatan *gala umong* yang mereka lakukan tidak melibatkan saksi dan aparat pemerintah setempat. Cara yang dilakukan pemilik *umong* untuk menawarkan *umong*-nya yaitu dengan cara langsung mendatangi pihak penerima *gala*. Pemberian pinjaman oleh pihak penerima *gala* (*murtahin*) kepada pihak pemberi *gala* (*rahin*) tidak selalu berupa uang tunai tetapi bisa juga berupa emas, karena emas merupakan salah satu barang berharga yang terhindar dari inflasi dan sangat mudah dijual yang kemudian diwujudkan dalam bentuk uang.

Dari beberapa responden yang penulis temui, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya praktek *gala umong* tersebut makin berlanjut setiap tahunnya. Dari sisi pemberi *gala* mereka merupakan orang yang mempunyai lahan namun tidak mempunyai uang untuk keperluan dan kebutuhan keluarganya karena kebutuhan mendesak dan harus dipenuhi, seperti biaya pendidikan anaknya, terlilit utang dan untuk modal usaha dan lain sebagainya, sehingga untuk mencari jalan keluar secara instan harus menggadaikan *umong* sebagai jaminan, tentu saja orang yang memberi pinjaman tidak mungkin hanya memberikan uangnya tanpa ada imbalan, sehingga terjadilah balas jasa yang dianggap setimpal dengan memberikan hak mengelola *umong* baik secara suka rela maupun terpaksa.

Dalam hal ini penulis menemukan kurangnya pengetahuan agama antara pemberi gadai dengan pemberi utang tentang praktek gadai yang telah dijalankannya, sehingga semua orang yang berhutang berasumsi bahwa jika *umong* telah diberikan kepada pemberi utang maka hak pemberi utang tersebut untuk menggarap tanah yang telah diterima, sementara itu sebagian pemberi gadai ada juga yang memahami bahwa pemberian *umong* itu hanya sebatas jaminan saja dan tidak boleh diambil manfaatnya karena tidak ada kesepakatan untuk dikelola oleh pemberi utang, melainkan hanya sebagai

jaminan utang saja. Namun pengetahuan tersebut tidak membuatnya untuk menghindari praktek yang tengah dijalaninya.

Kemudian dari pihak yang memberikan utang, sebenarnya tidak ada orang yang berani memberikan utang secara cuma-cuma, melainkan ada hal yang diinginkan dari pemilik *umong* yaitu bisa mengelola dan menggarap tanah yang diberikan sebagai jaminan utang, dari beberapa jawaban yang peneliti dapatkan adanya indikasi yang mengarah kepada pemanfaatan *umong* yang menjadi jaminan utang, pihak pemberi utang memanfaatkan orang yang dipinjaminya sebagai ladang investasi mereka untuk meraup keuntungan yang berlipat-lipat.

Umumnya masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang melakukan praktek *gala umong* yang bertolak belakang dengan syariat dikarenakan kurang pengetahuan mereka terkait praktek *gala umong* yang syar'i. Informasi yang penulis dapatkan umumnya masyarakat tidak pernah mendapat teguran ataupun minimnya sosialisasi dari para tokoh yang dianggap berkompeten untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Selain itu karena praktek *gala umong* sudah menjadi turun-temurun sejak dahulu di tengah-tengah masyarakat, maka mereka menganggapnya sesuatu yang wajar meskipun ada sebagian kecil dari mereka yang meragukan kehalalan praktek tersebut karena pernah mendengar bahwa *praktek gala* yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama fiqih, selain ulama mazhab Hanbali, berpendapat bahwa pemegang barang *gala* tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang *gala* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi *gala* tidak mampu melunasi utangnya, dibolehkan bagi *murtahin* untuk menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya. Kelebihan dari hasil penjualan barang *gala* wajib dikembalikan kepada pemberi *gala*.

Dalam hal ini penulis mencoba bertanya kepada beberapa orang yang memberikan *umongnya* kepada penerima *gala*, jawaban dari pemberi *umong* adalah dengan keterbatasan pengetahuan mengenai syarat dan rukun gadai, mereka langsung melakukan akad *gala umong* tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu kepada orang yang lebih dituakan, bahkan untuk bertanya kepada alim ulama yang paham dengan seluk beluk transaksi gadaipun enggan untuk ditanyakan, dengan alasan tidak ada waktu yang luang dan selalu disibukkan dengan pekerjaan harian, sehingga untuk meluangkan waktu bertanya saja tidak sempat, disamping itu juga desakan untuk mendapatkan uang pinjaman terus menerus terbebani di dalam pikiran mereka, selain itu juga, alasan lain yang menyebabkan mereka tidak mengutarakan masalahnya tentang gadai adalah tidak punya keberanian untuk bertanya kepada para alim ulama, karena mereka menduga jika sudah mendapatkan jawabannya, maka mereka juga yang akan menanggung beban perasaan dari jawaban yang mereka dapatkan.

Dari beberapa alasan yang penulis dapatkan, pemberi *umong* lebih memilih jalur pintas untuk melakukan transaksi *gala umong* tanpa ada hambatan atau beban perasaan dari orang lain, sehingga mereka mengurungkan niat untuk bertanya kepada para alim ulama. Dalam pandangan mereka jika sudah bertanya pasti akan ada respon dan tindakan dari alim ulama tersebut, bisa berupa larangan, ataupun ajakan untuk tidak melakukan transaksi *gala* tersebut.

Jika merujuk dalam Fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2016 tentang *gala* dalam pandangan fiqih Islam memutuskan; *Kesatu*, *gala* adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang; *Kedua*, hukum *gala-meugala* adalah boleh; *Ketiga* harta benda *gala-an* adalah amanah di tangan pemegannya; *Keempat* peng-*gala* tidak boleh mengambil manfaat harta benda *gala-an* kecuali dengan izin pemiliknya, melalui *aqad ibahah*, *ijarah*, *isti'arah*, dan lain-lain; *Kelima* biaya pemeliharaan harta benda dibebankan kepada

pemegangnya; dan *Keenam* barang atau surat berharga yang tidak sah diperjual-belikan tidak boleh dijadikan harta benda untuk *gala*.

Dalam hal ini penulis juga mencoba menggambarkan kepada pemberi *umong* bagaimana solusi dalam transaksi dan penyelesaian *gala* jika ada kendala dikemudian hari, namun beberapa hasil responden dari pemberi *umong* mereka menyatakan bahwa memang belum mengetahui tentang adanya fatwa MPU Aceh yang telah disebarkan beberapa tahun yang lalu, disini peneliti melihat minimnya informasi yang disampaikan oleh pemangku pemerintahan baik dari instansi MPU maupun DSI, dikarenakan belum ada koordinasi yang baik untuk menyampaikan dan mensosialisasikan tentang praktik *gala* tersebut. Di samping itu juga keterlibatan Majelis Adat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat masih terlalu minim, sehingga peneliti mendapatkan bahwa kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang *gala* ini juga dilandasi dengan minimnya informasi dan pengetahuan dari instansi pemerintah terkait.

Jika pemerintah berupaya untuk memaksimalkan menyampaikan informasi tentang *gala* secara langsung kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan yang kurang sentuhan dan arahan dari alim ulama, maka disinilah kesempatan dari pemerintah untuk mencoba merubah dan mengarahkan bagaimana praktik *gala umong* yang sesuai dengan syariat sebagaimana yang telah difatwakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama. Disamping itu juga pihak dari Instansi Dinas Syariat Islam sama-sama membantu dan mensinergikan penyampaian informasi tentang *gala* ini benar-benar sampai dan dimengerti oleh masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani.


3.6.1 Mekanisme Praktek *Gala Umong* di Kabupaten Nagan Raya

Praktek *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya secara kebiasaan dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan pinjaman baik pinjaman dalam bentuk mata uang atau pinjaman dalam

bentuk emas dengan cara menawarkan *umong*-nya kepada orang lain untuk digadaikan (*peugala*). Kemudian pemilik *umong* dan calon penerima *gala* bermufakat terkait luas *umong* yang akan di-*gala* dengan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada pemilik *umong*, biasanya perhitungan jumlah pinjaman disesuaikan dengan luas *umong* yang akan di-*gala*. Setelah mencapai kata sepakat, pihak penerima *gala* memberikan sejumlah pinjaman kepada pemberi *gala*, kemudian pemberi *gala* menyerahkan *umong*-nya kepada penerima *gala* sebagai bentuk jaminan utang, kemudian *umong* tersebut dikelola oleh penerima *gala* secara terus-menerus dan berakhir disaat pemberi *gala* mampu membayar utang yang dipinjamkannya.

Gambaran *gala umong* masyarakat di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemberi *gala* (*rahin*) menawarkan *umong*-nya untuk digadaikan kepada calon penerima *gala* (*murtahin*) dengan meminta sejumlah pinjaman
2. *Rahin* dan *Murtahin* bermufakat terkait jumlah pinjaman yang akan diberikan disesuaikan dengan luas *umong* yang dijadikan barang *gala*
3. *Murtahin* memberi sejumlah uang berupa utang kepada *rahin* sesuai permintaannya
4. *Rahin* menyerahkan *umong* kepada *murtahin* sebagai jaminan utang dan diberikan kebebasan untuk dikelola secara penuh
5. *Murtahin* mengelola *umong* *gala* tersebut hingga *rahin* mampu untuk menebus kembali
6. Selama masa perjajian *gala*, *murtahin* bertanggungjawab atas *umong* yang di-*gala*-nya dan berhak menikmati hasil yang didapatkan dari *umong* tersebut
7. *Rahin* menebus atau membayar utang kepada *murtahin* dan *umong* *gala* dikembalikan
8. Perjanjian *gala umong* berakhir.



Gambar 3.1. Mekanisme Praktek *Gala Umong* di Kabupaten Nagan Raya
(Sumber gambar diolah, 17 Juni 2022)

3.6.2 Pemanfaatan Barang Gadai (*Umong*) pada Praktek *Gala Umong* di Kabupaten Nagan Raya

Umong sebagai barang gadai pada praktek *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya dikuasai oleh penerima *gala*, penerima *gala* diberikan kuasa penuh atas *umong* yang digala tersebut sesuai dengan kehendaknya, biasanya pengelolaan atas *umong* di lakukan sendiri oleh penerima *gala* dan hasil seluruhnya dari *umong* menjadi milik penerima *gala*, sebab tidak ada perjanjian bagi hasil pada praktek *gala* di Nagan Raya atau penerima *gala* menyerahkan pengelolaan kepada pemilik *umong* atau kepada orang lain dengan mewajibkan kepada pengelola untuk membayar sejumlah sewa. Sewa yang dibebankan kepada pengelola tidak dilihat dari hasil panen yang didapatkan, melainkan pengenaan sewa atas *umong* berdasarkan pada waktu panen dan luas sawah, hasil pemantauan peneliti di lapangan bahwa sewa yang dibebankan kepada pengelola diputuskan diawal sebelum masa penggarapan.

3.7 Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Praktek *Gala Umong*

Dari beberapa responden pemberi *umong*, penulis mendapatkan bahwa ada beberapa sebab pemberi *umong*

melakukan praktek *gala umong* diantaranya adalah karena kebutuhan mendesak, baik untuk biaya pendidikan anaknya, modal usaha, kebutuhan konsumtif ataupun karena disebabkan terlilit utang seperti yang dialami oleh bapak Syarifuddin, hasil pengamatan penulis saat mengunjungi beliau di rumahnya, terlihat beliau bersama istrinya mempunyai usaha kecil yaitu jual beli pisang dan memproduksi keripik, lalu dengan usaha kecil-kecilan ini beliau menggantungkan hidupnya dari laba barang yang sudah laku, di usianya yang tidak lagi muda beliau mempunyai seorang gadis yang belum menikah, meski sudah berkerja namun secara tanggungjawab moral gadis tersebut tetap di bawah nafkah beliau. Tidak diketahui apa yang melatarbelakangi beliau berutang sehingga sulit untuk melunasinya dan pada akhirnya beliau terpaksa untuk menggadaikan sepetak *umong* yang dimiliki untuk mendapatkan pinjaman dan kemudian pinjaman tersebut akan beliau gunakan untuk melunasinya utangnya yang lalu.

Berdasarkan uraian di atas, pemilik *umong* yang melakukan praktek *gala* disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi salah satunya karena lilitan utang, sehingga dengan terpaksa pemilik *umong* harus merelakan *umong*-nya dikuasi oleh pemegang *gala*. Kondisi ini tentu saja tidak hanya dialami oleh bapak Syarifuddin, hasil pengamatan peneliti di lapangan mengindikasikan bahwa tidak ada pemilik *umong* yang secara suka rela mau melepaskan *umong*-nya untuk digadaikan kepada orang lain. Kondisi ekonomilah yang membuat mereka terpaksa melakukan praktek tersebut.

Namun demikian ada juga pemilik *umong* yang menggadaikan *umong*-nya karena kebutuhan untuk penambahan modal usaha seperti yang dilakukan oleh bapak Rajudin warga Gampong Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Menurut bapak Rajuddin alasan beliau menggadaikan *umong* karena kebutuhan mendesak untuk penambahan modal usahanya, meskipun pinjaman uang hanya Rp. 10.000.000.- namun beliau juga tidak mampu untuk melunasi jika ditetapkan tempo

pembayaran, sehingga beliau lebih nyaman dengan tanpa batas waktu untuk melunasi utangnya. Penambahan usaha perabot milik bapak Rajudin menurutnya harus segera dilakukan, jika tidak perabot tersebut akan mengalami kebangkrutan dan berakhir gulug tikar karena beliau tidak mampu lagi untuk menutup biaya operasional harian. Cerita beliau dan hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa usaha yang tengah beliau rintis adalah usaha kecil yang berarti beliau bukanlah termasuk kedalam kategori masyarakat menengah ke atas, sehingga penambahan biaya operasional usahanya yang beliau butuhkan harus beliau lakukan dengan cara menggadaikan sepetak *umong* yang beliau miliki. Meskipun beliau sadar bahwa *umong* tersebut akan terputus penguasaan untuk sementara waktu sampai beliau mampu untuk melunasinya, sedangkan beliau juga ragu bahwa hasil dari usaha perabotnya nanti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat membayar utang yang beliau pinjamkan itu.

Kondisi yang tidak kalah menyedihkan diceritakan oleh bapak M. Taib Is warga Kecamatan Beutong, beliau melakukan *gala umong* dikarenakan kondisi ekonomi yang sudah tidak stabil, pengeluaran yang jauh lebih besar dari pemasukan dan ada desakan ekonomi yang membuat beliau harus melakukan praktek *gala* dengan menyerahkan sepetak *umong*-nya untuk mendapatkan pinjaman lima manyam emas. Meskipun beliau tidak menceritakan lebih lanjut apa yang mendesak beliau untuk *peugala umong*-nya dengan pinjaman yang mencapai lima manyam emas, namun hasil pengamatan penulis saat mengunjungi rumah beliau, terlihat rumahnya sangat sederhana. Saat ini beliau tinggal berdua dengan istri, usia keduanya tidak lagi muda. Diusia senja keduanya masih bekerja membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan tentu saja beliau pun harus bekerja extra untuk dapat menebus *umong*-nya yang sudah beliau gadaikan. Pekerjaan beliau sebagai pekebun karet tidaklah menghasilkan hasil yang menjanjikan, apalagi untuk dapat ke kebun karet beliau harus berjalan kaki lebih dari 5km dari rumah yang beliau tempati dan

harus menyebrangi sungai dengan arus yang deras. Hasil pengamatan penulis di lapangan bahwa sebagai pekebun karet beliau tidak dapat menyadap karetnya setiap hari. Kondisi cuaca di Kecamatan Beutong yang tidak menentu, terkadang hujan turun di pagi hari. Meski hanya hujan turun sebentar, namun petani karet tidak dapat menyadap batang karetnya karena dikhawatirkan akan rusak dan getah yang dikeluarkan pun tidak kental. Tidak hanya masalah cuaca yang beliau hadapi, namun arus deras sungai beutongpun mengalami kendala jika airnya menguap dan sedikit naik. Maka beliau sering tidak bisa bekerja karena kondisi yang beliau hadapi itu, sehingga beliau akan kesulitan untuk dapat menebus *umong* yang telah beliau gadaikan, apalagi utang yang beliau pinjam berbentuk emas yang setiap bulan atau tahun akan mengalami kenaikan.

Gambaran praktek *gala umong* yang penulis sebutkan di atas menyimpulkan bahwa pemilik *umong* terpaksa melakukan praktek *gala umong* karena himpitan ekonomi, dan *peugala umong* merupakan satu-satunya cara bagi pemilik *umong* untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah sehingga tidak perlu disibukkan oleh administrasi dan birokrasi yang rumit, meskipun mereka sadar bahwa praktek ini tidak akan menyelesaikan masalah dengan seutuhnya, justru dengan *peugala umong* akan menimbulkan masalah baru dalam jangka panjang, pemilik *umong* akan kehilangan hak milik atas *umong*-nya selama masih dalam perjanjian *gala* sampai pemilik *umong* mampu membayar utang kepada penerima *gala*. Penulis juga menemukan bahwa pemilik *umong* yang melakukan praktek *gala* adalah masyarakat awam yang tidak mengetahui landasan hukum, dan mereka tidak paham terkait halal atau haram atas praktek yang mereka lakukan.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya praktek *gala* bukan hanya dari pemberi *gala*, melainkan juga dari pemberi utang, meskipun niat awal hanya membantu orang yang sedang memerlukan dana, namun disisi lain pihak penerima *gala* memanfaatkan situasi ini untuk menginvestasikan uangnya agar

dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih banyak. Sebab dengan melakukan praktek *gala* mereka bebas mengelola, memanfaatkan dan mengambil hasilnya secara terus-menerus dari *umong* yang di-*gala*-nya hingga pemilik *umong* mampu membayar utangnya. Jadi, pihak yang menerima *gala* mendapat untung dari uang yang dipinjami kepada pemilik *umong* berupa hasil dari memanfaatkan *umong*-nya dan juga uang yang dipinjaminya akan dikembalikan nantinya dengan utuh.

Armawisah, salah satu penerima *gala umong* yang penulis wawancarai mengatakan bahwa dari pada uang yang beliau miliki disimpan di bank dan tidak terpakai, lebih baik jika uang tersebut dikembangkan dengan cara menginvestasikannya pada *gala umong*. Pengakuan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Samsul Bahri, menurutnya *gala umong* adalah salah satu cara terbaik untuk dapat memutar uangnya dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Apalagi jika pemilik *umong* kesulitan untuk menebus *umong* yang di-*gala*, maka sebagai penerima *gala* akan terus-menerus mendapat hasil dari *umong* yang di-*gala*-nya, sebab sebagai penerima *gala* bebas untuk mengelola, memanfaatkan dan mengambil hasilnya dari *umong* yang di-*gala* tersebut.

Armawisah dan Samsul Bahri adalah salah satu contoh yang penulis tampilkan di penelitian ini, hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas menginginkan sebagai penerima *gala umong*. Keinginan tersebut bukan tanpa alasan, mereka akan dengan mudah menginvestasikan uang yang mereka miliki untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dengan cara *menggala umong*. *Umong* yang telah mereka *gala* tersebut akan dikelola oleh mereka sendiri ataupun ada juga yang dikelola oleh orang lain dengan cara menyewakannya, sehingga mereka akan mendapatkan sewa pada setiap selesai panen padi, dan sewa tersebut pun ada yang berbentuk padi ataupun ada juga yang berbentuk uang, tentu saja setelah dikalkulasi dengan harga padi pada saat panen. Jadi, secara tidak langsung pihak pemberi utang akan mendapatkan

imbalan jasa dari uang yang dipinjamkan, sebab pihak pemberi utang tidak mungkin hanya memberikan uang saja tanpa ada permintaan yang lebih kepada pemberi *gala* yaitu agar *umong* yang dijadikan jaminan dapat di kelola, dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh penerima *gala*.

Gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan praktek *gala umong* adalah sebagai berikut:

Pemilik *umong* (pemberi *gala*):

1. Pemilik *umong* melakukan praktek *gala* karena himpitan ekonomi baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif. Misalnya karena terlilit utang, biaya pendidikan anaknya, biaya pengobatan ataupun untuk penambahan usaha kecil yang mereka miliki.
2. Pemilik *umong* terpaksa melakukan praktek *gala* karena tidak ada cara lain untuk segera mendapat pinjaman.
3. Pemilik *umong* yang melakukan praktek *gala* rata-rata masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah (miskin)
4. Pemilik *umong* yang melakukan praktek *gala* adalah masyarakat awam yang kurang memahami agama.

Penerima *gala*:

1. Penerima *gala* melakukan praktek *gala umong* bertujuan untuk menginvestasikan uang yang mereka miliki dengan cara mengambil hasilnya dari *umong* yang mereka *gala*
2. Penerima *gala* adalah masyarakat (rata-rata) dengan ekonomi menengah ke atas
3. Penerima *gala* adalah masyarakat awam yang kurang memahami agama.

3.8 *Gala Umong* menurut Perpspektif Tokoh Agama

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang masuknya adat kedalam ajaran Islam terutama dalam fiqih muamalah tetapi mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang

sama yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun ajaran Islam. Dalam hal ini pendiri aliran Hanafiah, Abu Hanifah, memasukkan adat sebagai salah satu fondasi dari prinsip *istihsan*. Malik percaya bahwa aturan-aturan adat dari suatu negeri harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan, walaupun ia memandang adat *ahl al-Madinah* (penduduk Madinah) sebagai suatu variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya. Tidak seperti *fuqaha'* Hanafi dan Maliki yang memegang signifikansi sosial dan politik dari adat dan dengan demikian menekankan kepentingan dari adat tersebut dalam proses penciptaan hukum mereka.⁶³

Praktek *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya merupakan sebuah kebiasaan yang sudah dianggap wajar dan menjadi kebiasaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, bahkan tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa praktek ini sudah mendarah daging di kalangan masyarakat, maka peran tokoh agama sangat penting dan menjadi panutan untuk dimintakan pandangan atau pendapatnya terhadap suatu masalah yang dihadapi masyarakat agar suatu isu mendapatkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Tokoh agama adalah pewaris nabi memiliki fungsi dan tanggung jawab yang demikian berat. Salah satu diantaranya adalah berperan dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman termasuk fikih muamalah dan juga membimbing dan membina umat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama serta mengingatkan berbagai kekeliruan yang terjadi di masyarakat saat mereka salah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, salah satu kekeliruan masyarakat adalah terkait dengan konsep *gala umong* yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, mereka menganggap sesuatu yang wajar dan boleh dilakukan serta mengabaikan atas pelanggaran dan kekeliruan yang mereka lakukan. Kehadiran, kepedulian dan keterlibatan para tokoh agama diharapkan dapat meluruskan berbagai kekeliruan yang

⁶³Muhammd Alwi, *Prakek Gadai Sawah pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Bisnis Islam...*, hlm. 21

berlaku di masyarakat terutama dalam praktek *gala umong*, serta meluruskan dan mengarahkan masyarakat yang telah terlanjur melakukan hal tersebut dengan melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengarahan secara intens dan berkesinambungan sesuai ketentuan syar'i. Maka peneliti mencoba untuk meminta pandangan dan juga peran dari tokoh agama yang dianggap representasi, baik dari para tokoh yang tergabung dalam lembaga pemerintahan ataupun dari para tokoh yang berada di luar pemerintahan.

3.8.1 Instansi Pemerintah

Menurut Abu Amran Saleh Wakil Ketua MPU Kabupaten Nagan Raya mengatakan secara kebiasaan, praktek *gala umong* ini adalah seseorang yang membutuhkan uang meminta pinjaman kepada seseorang, dan *umong* dijadikan sebagai jaminan. Adapun *umong* tersebut semestinya tidak boleh diambil manfaat oleh yang memberikan pinjaman, menurut beliau hukumnya haram. Pendapat dari Wakil Ketua MPU ini mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-umm mengatakan: "*manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.*" Pendapat tersebut menunjukkan adanya larangan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, namun yang terjadi di lapangan justru bertolak belakang dengan hukum, *umong* yang semestinya hanya sebagai jaminan saja diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemberi utang untuk dikelola, dimanfaatkan dan diambil hasilnya sampai pihak pemberi *umong* mampu melunasi utangnya. Keberadaan *gala umong* yang semestinya sebagai bentuk tolong-menolong berubah menjadi ajang bisnis investasi bagi pemilik modal dengan memberikan pinjaman kepada pemilik *umong* dan kemudian *umong* tersebut bebas untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pihak penerima *gala*. Maka beliau mengatakan bahwa praktek *gala umong* yang begini rupa tidak sesuai syariat, karena memanfaatkan *umong* tersebut hukumnya riba. Lebih lanjut Abu Amran

memaparkan bahwa saat ini MPU Aceh sudah mempunyai fatwa terkait *gala-meugala* ini. Hanya saja pihak MPU Kabupaten Nagan Raya kesulitan untuk terjun mensosialisasikan langsung ke masyarakat, sebab praktek *gala meugala* ini sudah mendarah daging di masyarakat, mereka akan marah jika ada pihak yang terus mensosialisasikan hal ini. Apalagi saat ini MPU Nagan Raya belum memiliki pengurus deventif, menurutnya beliau hanya ada dua orang pengurus, Ketua dan Wakil Ketua.

Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Bapak Baihaqi menuturkan bahwa praktek *gala umong* adalah proses pemindahan hak milik sementara dari pihak yang memberi *gala* kepada pihak yang menerima *gala*, menurutnya penerima *gala* selaku pihak kedua memanfaatkan posisi *gala* berdasarkan perspektif umum bukan berdasarkan perspektif agama. Maksudnya pihak kedua memanfaatkan *umong* tersebut sampai pihak pertama dapat menebusnya kembali. Seharusnya yang dilakukan oleh pihak kedua adalah memanfaatkan *umong* yang di-*gala* tersebut secara logis, maksudnya setelah pihak kedua menggarap *umong* yang di-*gala* tersebut sudah mendapatkan hasil yang sepadan dengan pinjaman yang ia berikan dan mendapatkan keuntungan yang wajar, misalnya dia memberi pinjaman Rp. 10.000.000.-, berarti dia hanya berhak memanfaatkan *umong* itu sampai hasilnya Rp. 10.000.000.- dan ditambah dengan sedikit keuntungan, setelah itu pihak kedua semestinya menyerahkan kembali *umong* tersebut kepada pihak pertama dan utang dianggap lunas. Hasil pengamatan beliau di lapangan menyimpulkan bahwa secara umum masyarakat masih keliru dalam pemanfaatan *umong* yang di-*gala* itu, pihak penerima *gala* akan terus-menerus mengelola dan memanfaatkan *umong* tersebut tanpa batas waktu hingga pihak pertama mampu melunasi utang yang ia pinjam. Tentu saja praktek ini tidak sejalan dengan syariat dan juga tidak sejalan jika dilihat dari sisi kemanusiaan, sebab praktek *gala geumala* yang terjadi di Nagan Raya ini tidak mengedepankan sisi keadilan, pihak penerima *gala* tidak pernah mempertimbangkan sisi kerugian yang dialami oleh

pemberi *gala*. Meski demikian Dinas Syariat Islam tidak pernah ikut mensosialisasi praktek *gala* yang sesuai dengan syariat, baik secara formal atau non formal. Namun demikian Dinas Syariat Islam punya misi untuk mendiskusikan persoalan *gala-geumala* ini lebih lanjut. Dinas Syariat Islam akan duduk bermufakat dengan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama, hal ini bertujuan untuk mengembalikan marwah kabupaten Nagan Raya. Hal yang sama turut diungkapkan oleh Bapak Muhammad Khaidir, SE Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya meskipun MAA bukanlah lembaga keagamaan, sebagai lembaga adat MAA merasa ikut bertanggungjawab untuk meluruskan praktek *gala* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa pihak MAA sebenarnya ingin mendiskusikan masalah *gala umong* ini dengan Pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nagan Raya agar dapat menyelaraskan adat dengan hukum, sesuai dengan motto “*agama ta peukong budaya ta jaga*”

3.8.2 Ulama Dayah

Untuk mengimbangi informasi peneliti mencoba mewawancarai beberapa tokoh agama yang berpengaruh diantaranya: Tgk. Musliadi Pimpinan Balai Pengajian Gampong Sawang Mane Kecamatan Seunagan Timur. Beliau mengilustrasikan sebagai pemilik *umong*, dan peneliti sebagai pemilik uang. Saya datang kepada anda karena membutuhkan uang, saya pinjam uang ke anda misalnya Rp. 5.000.000.-, saya jaminkan *umong* saya misalnya lima *rante*, dan *umong* saya tersebut digarap oleh anda, dan semua hasil dari *umong* tersebut menjadi milik anda selama utang belum mampu saya bayar. Padahal menurut agama, *umong* tersebut hanya sebagai jaminan saja, dan seharusnya wajib menggunakan limit waktu misalnya dua tahun. Jika sudah sampai dua tahun belum juga utang tersebut saya bayarkan, anda selaku pemberi utang boleh untuk menjual *umong* jaminan itu sesuai dengan harga pasar, dan kelebihan dari hasil penjualan wajib

dikembalikan kepada pemilik *umong*, semestinya beginilah yang harus dilakukan.

Keberadaan gala *umong* yang seharusnya dapat membantu orang yang membutuhkan uang malah menjadi hal yang menakutkan untuk jangka panjang, pihak yang berutang akan kewalahan untuk dapat membayarnya utangnya disebabkan lahan yang seharusnya dapat dikelola sudah berpindah tangan di bawah penguasaan penerima gala. Sebagai tokoh agama menjadi kewajiban bagi beliau untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, hanya saja ruang lingkup beliau sangat sempit. Tanpa ada bantuan dari pemerintah misalnya *Keuchik* ataupun *Tuha Peut* maka praktek ini sulit untuk diarahkan sesuai dengan syariat. Sebab keterlibatan pemerintah adalah kunci utama, misalnya membuat peraturan (qanun) sehingga ketegasan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Selain dari pemerintah, keterlibatan pihak kampus juga sangat dibutuhkan.

Langkah konkritnya adalah perlu dirubah prakteknya saja, yaitu *umong* yang di-*gala* itu tidak boleh dimanfaatkan, namun hanya sebagai jaminan saja, pemahaman ini perlu untuk disampaikan ke masyarakat. Namun beliau mengakui tidak punya kekuatan untuk melakukan hal ini secara lebih dalam, yang dapat beliau lakukan hanyalah sebatas jawaban jika ada yang bertanya, atau hanya sebatas singgungan di mimbar khutbah. Tanggungjawab sepenuhnya menurut beliau ada pada pihak berwenang yaitu pemerintah.

Responden selanjutnya adalah Tgk. Ali Akbar Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Blang Mesjid Kecamatan Beutong, menurut beliau *gala umong* yang terjadi di Nagan Raya ini pada prakteknya terlarang (tidak sesuai dengan syar'i). Boleh dilakukan, jika *umong* yang digala hanya sebatas jaminan saja, tapi yang terjadi tidak demikian. Praktek *gala umong* di Nagan Raya sama dengan pinjaman berbunga (Pemberi pinjaman memanfaatkan *umong* yang digalanya). Meskipun praktek *gala umong* ini dapat membantu orang yang sedang membutuhkan utang, namun hal ini

tetap tidak boleh dilakukan. Apalagi dalam waktu jangka panjang juga akan memberatkan bagi penerima pinjaman, sebab *umong* yang seharusnya dapat ia gunakan justru digunakan oleh pemberi pinjaman. Beliau menambahkan sejauh ini yang terjadi dalam praktek *gala umong* tidak sesuai syariat, karena masyarakat yang *menggala umong* (pemberi pinjaman) masih memanfaatkan *umong* dari pemilik *umong* sampai pemilik *umong* mampu untuk menebusnya kembali. Meskipun tanggungjawab beliau sebagai tokoh agama, namun tidak banyak yang dapat beliau lakukan dalam mensosialisasikan praktek *gala* yang sesuai syariat kepada masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, beliau khawatir untuk menjelaskan masalah *gala* secara gamblang, sebab masalah *gala* menjadi sesuatu yang sangat sensitif untuk dibahas.

Responden selanjutnya adalah Tgk. Muhammad Arbi Da'i dan Qari Provinsi Aceh, beliau mengatakan praktek *gala umong* sudah menjadi turun temurun, biasanya orang yang membutuhkan uang menyerahkan *umongnya* untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman, misalnya dua kali panen atau lebih dengan batas waktu pemilik *umong* dapat membayarkan utangnya (menebus *umong*-nya kembali). Beliau menekankan bahwa praktek *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Nagan Raya tidak sesuai dengan syariat, pemberi utang memanfaatkan utang yang dipinjaminya untuk menghasilkan yang lebih, yaitu memanfaatkan *umong* yang di-*gala* secara terus-menerus dan dipastikan hukumnya haram, karena *umong* itu pada dasarnya hanya sebagai jaminan utangnya saja. Beliau menambahkan supaya *gala-geumala* ini terhindar dari riba maka bagi pemberi utang yang ingin memanfaatkan *umong gala* itu, harus meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik *umong* dengan cara menyewanya.

Tgk. Muhammad Arbi mengakui sulit dan mengalami kendala untuk membahas masalah *gala umong* di masyarakat karena pembahasan *gala* dapat memicu konflik pribadi baik antara tokoh agama dengan masyarakat atau masyarakat dengan

masyarakat, sebab *gala umong* sudah menjadi tradisi turun-temurun.

Berikutnya peneliti menjumpai Tgk. Fauzi selain menjadi Da'I dan Pimpinan Dayah Darussa'adah Gampong Krueng Ceh, beliau juga salah satu anggota dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Komisi B. Menurut beliau pada prakteknya *gala umong* ini tidak hanya terjadi di Nagan Raya saja namun di Aceh pada umumnya juga terjadi demikian. Beliau mengilustrasikan orang yang mempunyai *umong* satu *rante*, kemudian diberikan kepada pemberi hutang dengan pinjaman uang sebanyak Rp. 5.000.000.-, kemudian *umong* tersebut dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh pemberi utang, jika ditinjau dari hukum menurut imam Syafi'i tidak boleh dilakukan karena haram memanfaatkan barang utang. Sebab pada dasarnya *umong gala* tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi utang, karena utang itu pada dasarnya adalah bersifat tolong-menolong.

Beliau menambahkan bahwa praktek *gala* yang sudah terjadi turun-temurun di masyarakat tidak sesuai dengan syariat, karena pemberi pinjaman memanfaatkan *umong* yang di-*gala*-nya, pada dasarnya *umong* tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh pemilik *umong* saja. Seharusnya jika pemberi Pinjaman ingin memanfaatkan *umong* yang di-*gala*-nya maka wajib membayar sewa kepada pemilik *umong* dengan harga sewa yang wajar. Ketika peneliti bertanya bagaimana keterlibatan beliau dalam melihat fenomena *gala umong* tersebut, beliau menjawab sebenarnya beliau sudah aktif menyampaikan di Majelis taklim ataupun di mimbar khutbah jum'at, bahkan beliau pernah membuat kajian khusus tentang praktek *gala-geumala* ini. Namun begitulah kenyataannya, terkadang pola pemahaman masyarakat khususnya tetangga yang tinggal berdekatan ada yang sembunyi-sembunyi untuk melakukan *gala*. Mungkin sulit untuk diubah karena pola pemahaman dan praktek *gala* ini sudah mendarah daging.

Beliau menuturkan bahwa langkah konkrit yang harus diubah pada transaksi *gala umong* adalah tata caranya dan juga

perjanjian lama *umong* yang di-*gala* wajib disebutkan limit (batas waktu). Misalnya *umong* tersebut di-*gala* selama dua tahun dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.-. Jadi jika nanti setelah dua tahun pemilik *umong* tidak dapat melunasi utangnya, maka oleh pemberi utang boleh mengambil *umong* tersebut, tentu saja dengan harga yang wajar. Pada kenyataannya praktek *gala umong* di Nagan Raya tidak ada perjanjian batas waktu untuk melunasi utang, bahkan ada yang sampai puluhan tahun *umong* tersebut masih dimanfaatkan oleh pemberi utang, bahkan ada pula yang sampai diwarisi *umong gala* itu ke anak cucu, karena pihak pemilik *umong* tidak punya kuasa lagi untuk menebusnya kembali.

Kemudian peneliti mencoba bertanya kepada Tgk. Khumaidi Nuhaddisin, salah satu Ulama muda di Kecamatan Suka Makmue, dan juga Guru di Dayah Babul Hidayatil Muslim Lueng Baro. Beliau mengatakan bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita bahwa *umong* yang di-*gala*-nya bukan saja dijadikan *boroh* atau jaminan utang, akan tetapi juga diambil manfaatnya oleh orang yang memberikan pinjaman. Jika ditinjau dari hukum tentu saja sudah menyalahi dari aturan agama. Praktek *gala umong* pada dasarnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana, namun disisi lain akan berdampak negatif sebab ia akan terus dibebani dengan utangnya karena lahan yang seharusnya dapat ia gunakan untuk bekerja mendapatkan penghasilan justru digunakan oleh orang yang memberikan pinjaman.

Beliau mengakui secara terus terang belum pernah mensosialisasikan masalah *gala umong* baik secara pribadi maupun atas nama Dayah, bahkan pada saat beliau menjadi khatib jum'at pun tidak pernah menyinggung tentang *gala umong*, sama seperti pengakuan Tgk. Muhammad Arbi pembahasan terkait *gala umong* dapat memicu dan menimbulkan kemarahan dikalangan masyarakat awam. Beliau memberikan sebuah tamsilan *Lage ta purunoe ureung tuha toh aneuk* (seperti mengajarkan orang tua melahirkan anak).

Penjelasan yang berbeda disampaikan oleh Tgk. Saleh Ali Da'i dan Penyuluh Agama KUA Seunagan Timur. Menurut beliau Praktek *gala umong* yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya secara umum tidak sesuai dengan syariat, namun ada sebagian masyarakat yang menjadikan *gala-geumala* ini seperti jual-beli sesaat. Beliau menambahkan agar terhindar dari riba maka perlu menggunakan akad jual-beli, atau istilahnya jual akad. Misalnya "*Tgk. Bit, nyompat blang si hektar, Tgk publo keu Tgk Bit selama dua thon atau (selama beberapa waktu) singeh lon blo balek lom dengan harga 10.000.000.-*". (Tgk. Bit ini ada sawah satu hektar, mohon di jual untuk Tgk. Bit selama dua tahun atau selama beberapa waktu, nanti di kemudian hari akan saya beli kembali dengan harga Rp. 10.000.000.-) Jika akadnya begini maka dibolehkan bagi pemberi pinjaman untuk memanfaatkan *umong* tersebut. Akad seperti ini dilakukan untuk menghindari riba, sebab riba itu terjadi karena dua hal, yaitu *riba yad* dan *riba nasakh*. *Riba nasakh* itu riba *bak peugah* (riba karena salah ucap), makanya perlu ijab qabul pada setiap transaksi. Saat peneliti menanyakan apakah jual beli bersyarat dibolehkan? beliau menjawab boleh, bahkan perlu dilakukan untuk menghindari dari ancaman riba.

Berbeda dari pengakuan tokoh agama di atas yang memiliki kesulitan, ketakutan dan rintangan untuk menyampaikan *gala-geumala* yang sesuai syariat ke masyarakat. Tgk. Saleh Ali mengaku aktif menyampaikan masalah *gala* ke masyarakat terutama dari segi akad agar terhindar dari riba. Namun untuk sosialisasi (turun langsung ke masyarakat) sejauh ini belum dilakukan.

Uraian hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama di atas mengungkapkan bahwa benar praktek *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya tidak sesuai dengan tuntunan agama, sebab mengambil manfaat dari utang hukumnya riba. Para tokoh agama mengatakan bahwa akad *gala* sejatinya bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Maka orang yang

memegang *gala* (*murtahin*) yang memanfaatkan barang *gala* dalam hal ini *umong* tak ubahnya seperti *qiradh* (utang-piutang) yang mengambil manfaat yang oleh Nabi disebut sebagai riba. “*Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba*” (Riwayat Haris bin Abi Usamah).

Pendapat ini sejalan dengan fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2016 tentang *gala*, pada point keempat disebutkan yaitu “*penggala tidak boleh mengambil manfaat harta benda gala-an kecuali dengan izin pemiliknya, melalui aqad ibahah, ijarah, isti'arah, dan lain-lain*”. Fatwa ini menjelaskan atas larangan untuk mengambil manfaat atas barang yang digala, dalam hal ini adalah *umong*. Wakil Ketua MPU Kabupaten Nagan Raya Abu Amran Saleh juga menegaskan atas ketidakbolehan penerima *gala* untuk memanfaatkan *umong* yang digala-nya, sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i yang beliau kutip bahwa “*manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai*”. Jumhur ulama selain Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk menarik manfaat dari utang, sehingga bila dimanfaatkan maka dapat dikategorikan hukumnya riba.

3.8.3 Kendala yang dihadapi Tokoh Agama

Praktek *gala-geumala* yang sudah menjadi darah daging di kalangan masyarakat Nagan Raya ternyata memunculkan permasalahan baru bagi para tokoh agama. Para tokoh agama mengalami kendala untuk terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka meluruskan praktek *gala* yang menyimpang ini, seperti pengakuan dari Wakil ketua MPU Abu Amran Saleh yang mengatakan bahwa sampai hari ini sosialisasi langsung ke masyarakat tidak dapat dilakukannya secara maksimal, hal ini disebabkan belum terbentuk pengurus deventif di lembaga yang beliau pimpin. Padahal beliau punya keinginan untuk

membicarakan hal ini lebih lanjut, baik dengan para tokoh agama dan pimpinan Dayah, Dinas Syariat Islam selaku penunjang yang menyiarkan dan juga MAA, meski MAA bukan bagian dari tokoh agama, namun secara kelembagaan MAA merupakan lembaga adat yang mestinya adat dan hukum tidak boleh berbenturan.

Kendala-kendala di lapangan tidak hanya dikeluhkan oleh wakil ketua MPU, Para tengku dayah yang penulis wawancarai sebagiannya mengalami kendala yang sama untuk meluruskan praktek *gala* yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Tgk. Muhammad Arbi, menurut beliau pembahasan *gala* akan memicu konflik di tengah-tengah masyarakat apalagi jika harus meluruskannya secara langsung. Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan oleh ulama muda asal Lung Baroe Tgk. Khumaidi Muhaddisin, selama menjadi Da'i atau menjadi khatib beliau tidak pernah menyinggung masalah *gala*, beliau memilih untuk membahas topik-topik lain yang tidak terjadi benturan dengan masyarakat, sebab untuk membahas topik *gala* perlu kerjasama yang sistematis dan berkelanjutan antara para tokoh agama dengan lembaga resmi dari pemerintah seperti harapan Tgk. Musliadi tokoh agama dari Seunagan Timur.

Kendala dan kekhawatiran yang dialami oleh Tengku-tengku Dayah disebabkan praktek *gala-geumala* ini sudah berlangsung sejak lama secara turun temurun di masyarakat, sehingga masyarakat awan akan terganggu jika ada tokoh agama yang ingin meluruskan praktek ini, apalagi pihak pemberi utang yang sedianya menikmati hasil dari *gala umong* akan terhenti lantaran adanya sosialisasi dari tokoh agama. Tgk. Ali Akbar tokoh agama asal Beutong meng-iyakan bahwa untuk membahas masalah *gala* perlu keberanian dan kerjasama lintas organisasi. Sebagai tokoh agama beliau tidak pernah menyinggung praktek *gala* yang terjadi di masyarakat, kecuali jika ada masyarakat yang bertanya ke beliau, maka beliau menjawabnya sesuai dengan hukum yang beliau pelajari.

Kekhawatiran dan ketakutan yang dialami oleh sebagian para tokoh agama untuk membicarakan masalah *gala* secara gamblang di tengah-tengah masyarakat membuat sosialisasi para tokoh untuk memberikan pemahaman dalam rangka meluruskan masalah praktek *gala umong* yang terjadi di masyarakat Kabupaten Nagan Raya menjadi terhambat. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya yang belum defenitif, sehingga keinginan pihak Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya seperti yang diutarakan oleh ketua dan Dinas Syariat Islam untuk mendiskusikan masalah-masalah dasar terutama masalah *gala-geumala* dengan pihak MPU tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu. Padahal masalah *gala-geumala* ini sudah menjadi darah daging di kalangan masyarakat, sehingga perlu keseriusan semua pihak untuk meluruskannya. Keseriusan semua pihak akan mampu mengubah prilaku masyarakat untuk mengubah praktek *gala umong* yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan syariah menjadi praktek *gala umong* yang sesuai syariah. Sehingga tujuan dari *gala umong* sebagai akad tolong-menolong diantara sesama dapat diwujudkan.

3.8.4 Praktek Sewa dan *Mawah* sebagai Pengganti *Gala Umong*

al-Ijarah adalah salah satu kegiatan akad sewa-menyewa dengan biaya yang telah ditetapkan. *Ijarah* berasal dari bahasa arab yang berarti “pertimbangan, kompensasi, dan imbalan atau substitusi”. Secara sederhana akad *ijarah* adalah perjanjian dalam hal sewa-menyewa untuk memindahkan manfaat (hak guna) untuk suatu barang selama periode masa berlaku akad *ijarah*, yaitu pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut.⁶⁴ Dalam dunia pertanian biasanya akad sewa digunakan oleh pemilik *umong* dengan cara menyewakan *umongnya* kepada pihak kedua untuk dikelola dengan perjanjian masa sewa yang telah disepakati, yaitu setelah masa sewa berakhir

⁶⁴ Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian...*

maka pihak penyewa menyerahkan kembali *umong* tersebut kepada pemiliknya.

Sedangkan *mawah* merupakan adat *reusam* yang telah lama berlaku di Aceh yang dapat dijadikan sebagai model edukasi permodalan bagi masyarakat Aceh. Konsep dipandang sangat efektif diterapkan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Aceh. Pada umumnya prakteknya dilakukan oleh orang kaya kepada pengelola yang tingkat taraf ekonomi rendah dengan sistem bagi hasil (*meudua laba*), dalam sistem islam disebut *Mudharabah*⁶⁵. Menurut para fuqaha *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan⁶⁶. Dalam kehidupan masyarakat aceh, konsep *mawah* sudah dikenal sejak abad ke 16. Lebih lanjut, konsep *mawah* dalam dunia pertanian adalah cara bagi hasil yang mengerjakan sawah (*umong*) dengan mempergunakan alat-alat sendiri, dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya, yaitu pihak pertama memberikan lahan pertanian (*umong*) kepada pihak kedua untuk digarap atau dikelola dan setelah panen hasilnya dibagi dua.

Dua akad tersebut diatas merupakan salah satu solusi efektif sebagai pengganti dari praktek *gala umong* yang bertolak belakang dengan syariah. Sebab selain ada unsur tolong-menolong, pada praktek sewa dan praktek *mawah* juga memiliki sisi keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak, dimana pihak pemilik *umong* dan pihak pengelola mendapatkan porsi keuntungannya masing-masing.

⁶⁵ Syamsuddin, "Peran Konsep Mawah sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh", *Jurnal Negotium*, No.1, April 2018, hlm 41.

⁶⁶ Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah", *Jurnal Hukum Diktum*, No. 8, Januari 2010, hlm. 78.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari kajian dan pembahasan tentang analisis praktek *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya dalam perspektif tokoh agama, sebagaimana penulis menguraikan pada bab-bab sebelumnya dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktek *gala umong* yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya adalah praktek yang dilakukan oleh seseorang atau pihak yang membutuhkan pinjaman dengan menjadikan *umong* yang dimilikinya sebagai jaminan utang. *Umong* tersebut kemudian diserahkan kepada penerima *gala* tidak hanya sekedar jaminan utang namun diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola, memanfaatkan dan mengambil hasilnya dari *umong* tersebut secara terus-menerus tanpa ada ikatan waktu yang mengikat hingga pemilik *umong* mampu untuk membayar utangnya. Tidak ada perjanjian bagi hasil dalam pemanfaatan *umong* yang di-*gala*. Segala bentuk keuntungan mutlak menjadi milik penerima *gala*, jika penerima *gala* mengizinkan *umong* yang di-*gala*-nya dikelola oleh pemiliknya, maka kewajiban bagi pemilik *umong* untuk memberikan sewa kepada penerima *gala*.
2. Faktor penyebab masyarakat Kabupaten Nagan Raya melakukan *gala umong* terbagi kepada dua, yaitu dari pihak pemberi *gala* dan dari pihak penerima *gala*. Pihak pemberi *gala* biasanya melakukan praktek *gala umong* karena desakan ekonomi, baik untuk kebutuhan pengobatan, kebutuhan pendidikan anaknya, modal usaha maupun kebutuhan lainnya yang mengharuskan ia untuk menggadaikan *umong*nya untuk mendapatkan sejumlah pinjaman, baik dalam bentuk mata uang ataupun emas. Sedangkan pihak penerima *gala* biasanya melakukan praktek *gala umong* sebagai bentuk investasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari hasil pengelolaan atas *umong* yang digalanya secara terus-menerus. Jika *umong* yang

di-*gala*-nya tersebut dikelola oleh pemiliknya, maka pemilik *umong* memberikan sewa kepada penerima *gala* pada setiap kali panen, meskipun pada saat gagal panen sekalipun.

3. Dalam tinjauan Majelis Permusyawaratan Ulama, para Ulama Dayah, Dinas Syariat Islam dan Majelis Adat Aceh menyimpulkan bahwa praktek *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya tidak sesuai dengan pendapat jumbuh ulama sehingga praktek tersebut haram untuk dilakukan. Namun demikian para tokoh agama mengalami kesulitan untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait praktek *gala* yang sesuai syariat. Kendala yang dihadapi oleh para tokoh agama disebabkan praktek *gala* tersebut sudah menjadi darah daging di tengah-tengah masyarakat sehingga sosialisasi *gala* menjadi sesuatu yang sangat sensitif untuk dibicarakan dan dikhawatirkan akan memicu konflik dengan masyarakat, selain itu pihak Majelis Permusyawaratan Ulama di Kabupaten Nagan Raya belum deventif sehingga keinginan untuk melakukan musyawarah mufakat dalam rangka mencari solusi terkait sosialisasi ke masyarakat belum dapat dilakukan.

4.2 SARAN

Adapun saran terhadap analisis praktek *gala umong* di Kabupaten Nagan Raya dalam perspektif tokoh agama adalah sebagai berikut:

1. MPU dan para tokoh agama seperti Tgk Dayah dan orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat diharapkan untuk saling bergandengan tangan untuk mensosialisasi dan memberikan pemahaman serta meluruskan pandangan terhadap praktek *gala umong* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat agar sesuai dengan kaidah norma-norma agama.
2. MPU dan para tokoh agama diharapkan bermufakat untuk mencari solusi terhadap praktek *gala umong* yang menyalahi dengan pendapat jumbuh ulama dan berupaya untuk memberikan

masuk kepada pemerintah untuk membuat peraturan (*qanun*) agar praktek *gala umong* yang berbenturan dengan agama dapat dihilangkan.

3. Para tokoh agama diharapkan dapat memberikan solusi kepada masyarakat pelaku *gala umong* agar beralih ke praktek yang dibolehkan dalam syariat, seperti praktek sewa sawah (*sewa umong*), *mudharabah* (*mawah/meudua laba*) atau praktek lain yang dianggap maslahat.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta: Nala Dana, 2007.
- A.A Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Choiruman Pasribu dan Suhrowardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar. Ruzz Media, 2012.
- Hurgronje, Christian Snouck, *Orang Aceh: Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial*, terj. Ruslani, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Muhammad Shalihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- M. Ali As'ad, Terj. *Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Niniek Suparni, *KUH Perdata Cet. 4*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Nurul Huda dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: 2010.
- Saleh al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ed., Depok: Gema Insani, 2006.
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998.
- Sjahdeini Remy Sultan, *Jasa-jasa Perbankan Islam Cet. 3*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Intrans Publishing, 2005.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Taib Thahir Abd Muin, *Membangun Islam*, Bandung: Rosda Karya, 1996.

Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jil.6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Referensi Jurnal

Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: 2015), hlm. 286, dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2, No.1, Mei 2017, hlm. 97.

Alwi, Muhammad, “Praktek Gadai Sawah pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam”, *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, No. 1, November 2016, hlm. 18.

Departemen Pendidikan Nasional, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), Jil.2 hlm. 119, dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi...*, hlm. 97.

Fatmah, “Pemanfaatan Barang Gadai”, *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, No. 1, Desember 2018, hlm. 57.

- Fahriansah, “Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonom Syariah)”, *Ihtiyadh*, No.2, Desember 2007, hlm. 2-3.
- Ghafar, Ahmad Affan dan Jumadi Purwoadmojo, ”Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perjanjian Hutang di Bawah Tangan”, *Notarius*, No 1, 2019, hlm. 484.
- Hukmiah, ”Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktek Gadai Sawah,” *Fenomena*, No.2, 2016, hlm. 191.
- Karimi Toweren, “ Peran Tokoh Agama dalam Peningkatan Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah”, *Dayah: Journal of Islamic Education*, No. 2, 2018, hlm. 263.
- Kusuma, Leo., Pani Akhiruddin Seregar, dan Kadri Bancin, ”Praktek Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun”, *At-Tawassuth; Jurnal Ekonomi Islam*, No 1, Januari-Juni 2020, hlm. 97.
- Muhammad, Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (2003), hlm. 40. dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum...*, hlm. 98.
- Oktayani, Dewi “ Pelelangan Barang Gadai dalam Perspektif Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, No. 2, Desember 2019, hlm. 263.
- Rahman Ambo Masse,” Konsep Mudharabah”, *Jurnal Hukum Diktum*, No. 8, Januari 2010, hlm. 78.
- Safrizal, “Pratek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif

Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”,
Jurnal Ilmiah Islam Futura, No.2, Februari 2016, hlm. 233.

Saifuddin,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)”, *J-alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, No.1, Mei 2017, hlm.96

Salim, Agus, “Pemanfaatan Barang Gadai menurut Hukum Islam”,
Jurnal Ushuluddin, No.2, Juli 2012, hlm. 160.

Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: 2011), hlm 12, dalam Saifuddin, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2, No.1, Mei 2017, hlm. 98.

Sholihah, Hani dan Anna Ramadhiana, ” Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”, *Al-Afkar Journal for Iskamic Studies*, No.2, Juli 2019, hlm. 118-121.

Syamsuddin, “Peran Konsep Mawah sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh”, *Jurnal Negotium*, No.1, April 2018, hlm 41.

Turmudi, Muhammad, “ Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Al’Adl*, No. 1, Januari 2016, hlm. 170.

Peraturan

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 22 Juni 2002

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ,*Fatwa MPU-Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Banda Aceh: 2016), hlm. 1.

Referensi Web

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Gadai,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, <https://kbbi.web.id/gadai> (diakses 10 Februari 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia,”Tokoh,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, <https://kbbi.web.id/tokoh> (diakses 23 Januari 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia,”Agama,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, <https://kbbi.web.id/agama> (diakses 23 Januari 2022).

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, “Gambaran Umum,” Humas Setdakab Nagan Raya, <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten> (diakses 10 April 2022)

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, “Kondisi Geografis,” Humas Setdakab Nagan Raya, <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis> (diakses 10 April 2022)

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, “Visi Misi,” Humas setdakab Nagan Raya, <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/visi-misi> (diakses 10 April 2022).

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Kabupaten Nagan Raya,” https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagan_Raya (diakses 13 April 2022).

Lampiran

Dokumentasi Penelitian

1. Instansi Pemerintah



Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Nagan Raya



Ketua Majelis Adat Aceh Nagan Raya



Sekretaris Dinas Syari'at Islam Nagan Raya

2. Ulama Dayah



1. Tgk Shaleh Ali
Kecamatan Beutong



2. Tgk. Ali Akbar
Kecamatan Beutong



3. Tgk. Musliadi Kecamatan
Seunagan Timur



4. Tgk. Muhammad Arbi
Kecamatan Seunagan Timur



5. Tgk. Fauzi Kecamatan
Seunagan



6. Tgk. Khumaidi Muhaddisin
Kecamatan Suka Makmue

3. Penggala dan yang Menggala *Umong*



Bapak Khalikul Gampong
Meunasah Krueng (*Menggala*)



Bapak M. Thaib Gampong
Menasah Krueng (*Penggala*)



Ibu Armawisah Gampong
Lhok Pange (*Menggala*)



Ibu Nurjanah Gampong Lhok
Pange (*Menggala*)



Bapak Muhammad Ridha
Gampong Sawang Manee
(*Menggala*)



Bapak Syarifuddin Gampong
Kuta Paya (*Penggala*)



Bapak Samsul Bahri Gampong
Lhok Pange (*Menggala*)



Bapak Sirajuddin Gampong
Kuta Padang (*Penggala*)